

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu mengenai hal skema penjaminan dari P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan berdasarkan hasil analisis kualitatif didapatkan kesimpulan :

1. skema penjaminan dari P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) berdasarkan skema proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang diatur di dalam Peraturan Presiden dan juga Peraturan Kementerian yang terkait lainnya dijadikan sebagai model bisnis dasar P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
  - a. penerbitan penjaminan terhadap infrastruktur hanya diberikan kepada proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan kepada PJKP yang mengajukan permohonan penjaminan atas proyek yang belum berlangsung pengerjaan infrastrukturnya.
2. upaya – upaya yang dilakukan pihak – pihak pemangku kepentingan utama yang terkait dalam hal mendapatkan penjaminan atas infrastruktur harus mengikuti aturan serta prosedur yang sudah ditetapkan oleh P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
  - a. waktu yang dibutuhkan dari tahap pengajuan penjaminan hingga tahap penerbitan penjaminan dipengaruhi oleh kesiapan pihak PJKP yang

mengajukan penjaminan kepada P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

- b. imbal jasa penjaminan dipengaruhi oleh jenis – jenis resiko dan besarnya modal yang dikeluarkan oleh P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

## 5.2. Saran

Melihat dari proses penelitian serta dari hasil analisis data, dan pentingnya penjaminan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, sangat diperlukan suatu kegiatan berupa pelatihan khusus tentang penjaminan infrastruktur. Pelatihan khusus ini dapat dilakukan oleh pihak – pihak selain P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sendiri, seperti pihak pemerintah – pemerintah daerah dan juga instansi Perguruan Tinggi atau Universitas yang ada di Indonesia. Diharapkan dengan adanya hal tersebut diatas akan menambah sumber daya manusia yang mengerti dan menguasai ilmu yang terkait akan penjaminan infrastruktur oleh P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Penelitian lebih lanjut juga dapat dilakukan di waktu mendatang dengan menggunakan sampel proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang baru saja mendapatkan penjaminan dari P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Untuk penelitian selanjutnya peneliti menganjurkan untuk melihat manfaat nyata dari penjaminan terhadap PJPK dan masyarakat luas, serta eksistensi dari P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia tersebut atas misi yang diemban perusahaan BUMN tersebut.

Lampiran 1. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005

**PRESIDEN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 67 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

**DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: a. Bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pergaulan global;

b. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan badan

usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;

- c. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan jasa pelayanan terkait, perlu pengaturan guna melindungi dan mengamankan kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara adil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4430) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri/ Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/ lembaga yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.
2. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah propinsi, atau bupati bagi daerah kabupaten, atau walikota bagi daerah kota.
3. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/ atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
4. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang ber bentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi.
5. Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha.

6. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.

7. Izin Pengusahaan adalah izin untuk Penyediaan Infrastruktur yang diberikan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan.

8. Dukungan Pemerintah adalah dukungan yang diberikan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah kepada Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan Proyek Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

## **BAB II**

### **TUJUAN, JENIS, BENTUK DAN PRINSIP KERJASAMA**

#### **Pasal 2**

(1). Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

(2). Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah bertindak selaku penanggung jawab Proyek Kerjasama.

#### **Pasal 3**

Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha dilakukan dengan tujuan untuk :

a.mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;

- b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur;
- d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

#### **Pasal 4**

- (1). Jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha mencakup :
- a. infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
  - b. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
  - c. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
  - d. infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
  - e. infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
  - f. infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
  - g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan
  - h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi.

(2). Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikerjasamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor bersangkutan.

#### **Pasal 5**

(1). Kerjasama Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :

- a. Perjanjian Kerjasama ; atau
- b. Izin Pengusahaan.

(2). Bentuk kerjasama Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. adil, berarti seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama;
- b. terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan Penyediaan Infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara

evaluasi, dan penetapan Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha serta masyarakat umumnya;

d. bersaing, berarti pemilihan Badan Usaha melalui proses pelelangan;

e. bertanggung-gugat, berarti hasil pemilihan Badan Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan;

f. saling menguntungkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat;

g. saling membutuhkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;

h. saling mendukung, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak.

### **BAB III**

#### **IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN PROYEK YANG DILAKUKAN**

##### **BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA**

###### **Pasal 7**

(1) Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah melakukan identifikasi proyek-proyek

Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha, dengan

mempertimbangkan paling kurang:

- a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
- b. kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antarwilayah;
- d. analisa biaya dan manfaat sosial.

(2) Setiap usulan proyek yang akan dikerjasamakan harus disertai dengan :

- a. pra studi kelayakan;
- b. rencana bentuk kerjasama;
- c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
- d. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

#### **Pasal 8**

Dalam melakukan identifikasi proyek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah melakukan konsultasi publik.

#### **Pasal 9**

(1) Berdasarkan hasil identifikasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala daerah menetapkan prioritas proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dalam daftar prioritas proyek.

(2) Daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

## **BAB IV**

### **PROYEK KERJASAMA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA**

#### **Pasal 10**

Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang tidak termasuk dalam daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepada Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah.

#### **Pasal 11**

(1) Proyek atas prakarsa Badan Usaha wajib dilengkapi dengan :

- a. studi kelayakan;
- b. rencana bentuk kerjasama;
- c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
- d. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

(2) Proyek atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan pula ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).

#### **Pasal 12**

(1) Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah mengevaluasi proyek atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proyek atas prakarsa Badan Usaha memenuhi persyaratan kelayakan, proyek atas prakarsa Badan Usaha tersebut diproses melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

### **Pasal 13**

(1) Badan Usaha yang prakarsa Proyek Kerjasamanya diterima oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, diberikan kompensasi.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :

- a. pemberian tambahan nilai; atau
- b. pembelian prakarsa proyek kerjasama termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang menyertainya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah atau oleh pemenang tender.

### **Pasal 14**

(1) Pemberian tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari nilai tender pemrakarsa dan diumumkan secara terbuka sebelum proses pengadaan.

(2) Pembelian prakarsa proyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan penggantian oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah atau oleh pemenang tender atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha pemrakarsa.

(3) Besarnya tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari penilai independen, sebelum proses pengadaan.

**BAB V**  
**TARIF AWAL DAN PENYESUAIAN TARIF**

**Pasal 15**

- (1) Tarif awal dan penyesuaiannya secara berkala ditetapkan untuk memastikan tingkat pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan yang wajar dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Dalam hal penetapan tarif awal dan penyesuaiannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna.
- (3) Dalam hal tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah memberikan kompensasi sehingga dapat diperoleh tingkat pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar.
- (4) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada perolehan hasil kompetisi antar peserta lelang dan dipilih berdasarkan penawaran besaran kompensasi terendah.
- (5) Kompensasi hanya diberikan pada Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah melakukan kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan sosial.

## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN RESIKO DAN DUKUNGAN PEMERINTAH**

#### **Pasal 16**

(1) Resiko dikelola berdasarkan prinsip alokasi resiko antara Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dan Badan usaha secara memadai dengan mengalokasikan resiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikan resiko dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas dalam Penyediaan Infrastruktur.

(2)

Pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

#### **Pasal 17**

(1) Dukungan Pemerintah kepada Badan Usaha dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian resiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Pengendalian dan pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal Dukungan Pemerintah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, berwenang untuk :

- a. memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari pihak-pihak yang terkait dengan proyek kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang memerlukan Dukungan Pemerintah;
- b. menyetujui atau menolak usulan pemberian Dukungan Pemerintah kepada Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal Dukungan Pemerintah diberikan oleh Pemerintah Pusat, atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal Dukungan Pemerintah diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah yang timbul dari proyek Penyediaan Infrastruktur dalam hal penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan Perjanjian Kerjasama.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA**

#### **Pasal 18**

Pengadaan Badan Usaha dalam rangka Perjanjian Kerjasama dilakukan melalui pelelangan umum.

#### **Pasal 19**

Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah membentuk panitia pengadaan.

**Pasal 20**

Tata cara pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :

- a. persiapan pengadaan;
- b. pelaksanaan pengadaan;
- c. penetapan pemenang; dan
- d. penyusunan perjanjian kerjasama.

**Pasal 21**

Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan dari panitia pengadaan.

**Pasal 22**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**BAB VIII****PERJANJIAN KERJASAMA****Pasal 23**

(1) Perjanjian Kerjasama paling kurang memuat ketentuan mengenai:

- a. lingkup pekerjaan;
- b. jangka waktu;
- c. jaminan pelaksanaan;
- d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
- e. hak dan kewajiban, termasuk alokasi resiko;

- f. standar kinerja pelayanan;
- g. larangan pengalihan Perjanjian Kerjasama atau penyertaan saham pada Badan Usaha pemegang Perjanjian Kerjasama sebelum Penyediaan Infrastruktur beroperasi secara komersial;
- h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
- i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
- j. laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumuman nya dalam media cetak yang berskala nasional;
- k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/ pengadilan;
- l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam pelaksanaan perjanjian;
- m. pengembalian infrastruktur dan/ atau pengelolaannya kepada Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah;
- n. keadaan memaksa;
- o. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

(2) Dalam hal Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan dengan melakukakan pembebasan lahan oleh Badan Usaha, besarnya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditentukan dengan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan Badan Usaha untuk pembebasan lahan dimaksud.

(3) Perjanjian Kerjasama mencantumkan dengan jelas status kepemilikan aset yang diadakan selama jangka waktu perjanjian.

#### **Pasal 24**

(1) Paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Badan Usaha menandatangani Perjanjian Kerjasama, Badan Usaha harus telah memperoleh pembiayaan untuk Proyek Kerjasama.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha, Perjanjian Kerjasama berakhir dan jaminan pelelangan dapat dicairkan.

#### **Pasal 25**

(1) Dalam hal terdapat penyerahan pengusaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah kepada Badan Usaha untuk pelaksanaan Proyek Kerjasama, dalam Perjanjian Kerjasama harus diatur:

- a. tujuan penggunaan aset dan larangan untuk mempergunakan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati;
- b. tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat penggunaan aset;
- c. hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama digunakan;
- d. larangan bagi Badan Usaha untuk mengagunkan aset sebagai jaminan kepada pihak ketiga;
- e. tata cara penyerahan dan/ atau pengembalian aset.

(2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama mengatur penyerahan penguasaan aset yang diadakan oleh Badan Usaha selama jangka waktu perjanjian, Perjanjian Kerjasama harus mengatur:

- a. kondisi aset yang akan dialihkan;
- b. tata cara pengalihan aset;
- c. status aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah;
- d. status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga;
- e. pembebasan Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dari segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan aset;
- f. kompensasi kepada Badan Usaha yang melepaskan aset.

#### **Pasal 26**

Dalam kaitannya dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian Kerjasama harus memuat jaminan dari Badan Usaha bahwa :

- a. Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan sepenuhnya terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;
- b. Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah akan dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga manapun yang berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Penyediaan Infrastruktur;
- c. Sementara penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya gugatan atau tuntutan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka:

- 1). kelangsungan Penyediaan Infrastruktur tetap dapat dilaksanakan;
- 2). mengusahakan lisensi sehingga penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tetap dapat berlangsung.

## **BAB IX**

### **PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN IZIN PENGUSAHAAN**

#### **Pasal 27**

Pengadaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan izin Pengusahaan dilakukan melalui lelang izin (auction).

#### **Pasal 28**

Tata cara lelang izin sebagaimana dimaksud Pasal 27, diatur lebih lanjut oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, dengan menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini :

1. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap berlaku;
2. Proses pengadaan yang telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan/ atau Pengelolaan Infrastruktur, namun

Perjanjian Kerjasama belum ditandatangani, maka Perjanjian Kerjasama dibuat sesuai dengan Peraturan Presiden ini;

3. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan/ atau Pengelolaan Infrastruktur, namun belum tercapai pemenuhan pembiayaan , maka ketentuan kewajiban pemenuhan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden ini.

## **BAB XI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, maka Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan/ atau Pengelolaan Infrastruktur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 31**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 November 2005

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 67 TAHUN 2005

TANGGAL : 9 NOVEMBER 2005

**TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA  
DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA**

A. Perencanaan Pengadaan

1. Menteri/ Ketua Lembaga/ Kepala Daerah membentuk Panitia Pengadaan;
2. Anggota Panitia Pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang memahami:
  - a. tata cara pengadaan;
  - b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
  - c. hukum perjanjian;
  - d. aspek teknis;
  - e. aspek keuangan;
3. Jadwal pelaksanaan pengadaan: penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan **harus** memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan.
4. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat.
5. Dokumen pelelangan umum paling kurang memuat:
  - a. undangan kepada para peserta lelang;
  - b. instruksi kepada peserta lelang yang paling kurang memuat:

- 1) umum: lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta lelang, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja;
  - 2) isi dokumen pelelangan umum, penjelasan isi dokumen pelelangan umum, dan perubahan isi dokumen pelelangan umum;
  - 3) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh peserta lelang, bentuk penawaran dan penandatanganan surat penawaran;
  - 4) cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk;
  - 5) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi, dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harga;
- c. rancangan perjanjian kerjasama;
  - d. daftar kuantitas dan harga;
  - e. spesifikasi teknis dan gambar;
  - f. bentuk surat penawaran;
  - g. bentuk kerjasama;
  - h. bentuk surat jaminan penawaran;
  - i. bentuk surat jaminan pelaksanaan;

j. dalam dokumen pelelangan umum harus dijelaskan metode penyampaian dokumen penawaran.

## B. Pelaksanaan Pengadaan:

### 1. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta

a. panitia Pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum;

b. isi pengumuman paling kurang memuat: nama dan alamat Menteri/ Ketua Lembaga/ Kepala Daerah yang akan mengadakan pelelangan umum, uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, perkiraan nilai pekerjaan, syarat-syarat peserta lelang, tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pelelangan umum;

c. agar pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat dan pengusaha yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut: pengumuman lelang/ prakualifikasi menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/ swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar nasional/ internasional.

### 2. Prakualifikasi, mencakup penilaian terhadap:

a. surat izin usaha pada bidang usahanya;

b. kewenangan untuk menandatangani kontrak secara hukum;

c. status hukum perusahaan, dalam arti perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;

- d. pengalaman dalam Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sejenis;
- e. kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil;
- f. surat dukungan keuangan dari bank; dan
- g. ketersediaan peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, untuk pekerjaan khusus/ spesifik/ teknologi tinggi.

### 3. Tata Cara Prakualifikasi:

- a. pengumuman prakualifikasi untuk pelelangan umum;
- b. pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c. penyampaian dokumen prakualifikasi oleh peserta lelang;
- d. evaluasi dokumen prakualifikasi;
- e. penetapan daftar peserta lelang yang lulus prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan;
- f. pengesahan hasil prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan;
- g. pengumuman hasil prakualifikasi;
- h. pengajuan keberatan oleh peserta lelang yang tidak lulus prakualifikasi kepada Menteri/ Ketua Lembaga/ Kepala Daerah, apabila ada;
- i. penelitian dan tindak lanjut atas sanggahan terhadap hasil prakualifikasi;
- j. evaluasi ulang oleh Panitia Pengadaan apabila sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa terbukti benar dan pengumuman hasil evaluasi ulang.

### 4. Penyusunan Daftar Peserta, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Umum

- a. daftar peserta lelang yang akan diundang harus disahkan oleh Menteri/ Ketua Lembaga/ Kepala Daerah;

- b. apabila peserta lelang yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman dan proses prakualifikasi ulang dengan mengundang peserta lelang yang baru;
- c. apabila setelah pengumuman lelang/prakualifikasi diulang, ternyata tidak ada tambahan calon peserta lelang yang baru atau keseluruhan peserta lelang masih kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Panitia Pengadaan melanjutkan proses pelelangan umum;
- d. semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen pelelangan umum;
- e. peserta lelang yang diundang berhak mengambil dokumen pelelangan umum dari Panitia Pengadaan.

#### 5. Penjelasan Lelang (Aanwijzing)

- a. penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para peserta lelang yang terdaftar dalam daftar peserta lelang;
- b. ketidakhadiran peserta lelang pada saat penjelasan lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
- c. dalam acara penjelasan pelelangan umum, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:
  - 1) metode pelelangan;
  - 2) cara penyampaian penawaran;
  - 3) dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
  - 4) acara pembukaan dokumen penawaran;

- 5) metode evaluasi;
  - 6) hal-hal yang menggugurkan penawaran;
  - 7) bentuk perjanjian kerjasama;
  - 8) ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
  - 9) besaran, masa berlaku dan pihak yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.
- d. apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan;
  - e. pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pelelangan umum yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitia Pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelelangan umum;
  - f. apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud pada huruf e terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan harus menuangkannya ke dalam addendum dokumen pelelangan umum.
6. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran
    - a. metode penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pelelangan umum;
    - b. metode penyampaian dokumen penawaran yang akan digunakan harus dijelaskan pada waktu acara pemberian penjelasan;

- c. Panitia Pengadaan mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pelelangan;
- d. pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, Panitia Pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan dihadapan para peserta lelang bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran, kemudian membuka dokumen penawaran yang masuk;
- e. bagi penawaran yang disampaikan melalui pos dan diterima terlambat, Panitia Pengadaan membuka sampul luar dokumen penawaran untuk mengetahui alamat peserta lelang dan memberitahukan kepada peserta lelang yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima;
- f. tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran untuk hal-hal yang tidak penting. Dalam hal dilakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan di dalam adendum dokumen pelelangan umum dan disampaikan pada seluruh peserta lelang;
- g. pembukaan dokumen penawaran:
- 1) Panitia pengadaan meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta lelang yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta lelang yang hadir, Panitia Pengadaan menunda pembukaan kotak/ tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan Panitia

Pengadaan. Setelah sampai pada batas waktu yang ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/ tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Panitia Pengadaan yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Pengadaan

2) Panitia Pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pelelangan umum tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang, kemudian mengumumkan kembali dengan mengundang calon peserta lelang yang baru;

3) Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagai berikut:

- a) Panitia Pengadaan membuka kotak dan sampul I dihadapan peserta lelang.
  - b) Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I.
  - c) Sampul II yang berisi data harga disampaikan kemudian oleh peserta lelang dalam hal telah dinyatakan lulus persyaratan teknis dan administrasi.
- 4) Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran, yang terdiri atas:
- a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak tercantum harga penawaran;
  - b) jaminan penawaran asli;
  - c) dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang diisyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.

- 5) Panitia Pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk penawaran yang terlambat memasukkan/ menyampaikan penawarannya;
  - 6) Panitia Pengadaan segera membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran terhadap semua penawaran yang masuk;
  - 7) Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta lelang yang sah yang ditunjuk oleh para peserta lelang yang hadir
  - 8) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam berita acara pembukaan penawaran (BAPP);
  - 9) BAPP dibagikan kepada wakil peserta lelang yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.
7. Evaluasi Penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pelelangan.
8. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan
- a. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi yang dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan (BAHP). BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta lelang. BAHP ditandatangani oleh ketua dan semua anggota Panitia Pengadaan atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Panitia;

b. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatanganan kontrak;

c. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta lelang;
- 2) Metode evaluasi yang digunakan;
- 3) Rumus yang dipergunakan;
- 4) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
- 5) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta lelang yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
- 6) Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan umum dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta lelang tersebut dapat diusulkan sebagai calon pemenang lelang.

#### 9. Penetapan Pemenang Lelang

- a. Panitia Pengadaan menetapkan calon pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi;
- b. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada Menteri/ Ketua Lembaga/ Kepala Daerah untuk menetapkan pemenang lelang. Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

c. Menteri/ Ketua Lembaga/ Kepala Daerah menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan dari Panitia Lelang.

d. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang lelang adalah:

- 1) Dokumen pelelangan umum, beserta addendum (bila ada);
- 2) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP);
- 3) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
- 4) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan;
- 5) Dokumen penawaran dari calon pemenang lelang dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil peserta lelang;
- 6) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta lelang untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

10. Pengumuman Pemenang Lelang Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia Pengadaan kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pemenang lelang dari Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah.

11. Sanggahan Peserta Lelang

a. Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang memadai.

b. Sanggahan disampaikan kepada Menteri/kepala Lembaga/Kepala Daerah, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.

c. Sanggahan diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain.

#### 12. Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang

a. Menteri/ Ketua Lembaga/ Kepala Daerah menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang sebagai pelaksana Proyek Kerjasama, dengan ketentuan:

1) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau

2) Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah.

b. Peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Menteri/ Ketua Lembaga/ Kepala Daerah, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang menjadi barang milik negara.

c. Terhadap pemenang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, di samping jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi barang milik Negara, pemenang tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pelelangan umum untuk Proyek Kerjasama selama 2 (dua) tahun.

d. Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan sebagai pemenang mengundurkan diri, maka penetapan dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua (jika ada), dengan ketentuan:

- 1) Penetapan pemenang lelang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah;
- 2) Masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

e. Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan pemenang dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) dengan ketentuan:

- 1) Penetapan pemenang lelang tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah;
- 2) Masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang;
- 3) Jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan kedua menjadi barang milik negara;
- 4) Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 12 c di atas.

f. Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, dengan alasan yang dapat diterima, maka dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 12 c diatas. Kemudian Panitia Pengadaan melakukan pelelangan ulang, dengan ketentuan bahwa

jaminan penawaran dari calon pemenang lelang urutan ketiga menjadi barang milik Negara.

g. Surat Penetapan Pemenang harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan segera disampaikan kepada pemenang lelang.

h. Salah satu tembusan dari Surat Penetapan Pemenang Lelang disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

### 13. Pelelangan Ulang

Pelelangan Ulang dilakukan berdasarkan pertimbangan:

- a. penawaran yang diajukan tidak memenuhi persyaratan yang ada di dalam dokumen pelelangan;
- b. hanya terdapat kurang dari 3 (tiga) penawaran yang memenuhi persyaratan yang ada di dalam dokumen pelelangan.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**ttd.**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Lampiran 2. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 13 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67**

**TAHUN 2005 TENTANG**

**KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM**

**PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 9, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 1**

1. Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/ lembaga yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.
2. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, atau bupati bagi daerah kabupaten, atau walikota bagi daerah kota.
3. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
4. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi.
5. Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha.

6. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk Penyediaan Infrastruktur antara Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.

7. Izin Pengusahaan adalah izin untuk Penyediaan Infrastruktur yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.

8. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal ataupun non fiskal yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerjasama.

9. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha melalui skema pembagian risiko untuk Proyek Kerjasama.”

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (3), dan ayat (4) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 2**

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

(2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak selaku penanggung jawab Proyek Kerjasama.

(3) Dalam hal peraturan perundangundangan mengenai sektor infrastruktur yang bersangkutan menyatakan bahwa Penyediaan Infrastruktur oleh Pemerintah diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, maka Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah tersebut bertindak selaku penanggung jawab Proyek Kerjasama.

(4) Ketentuan yang mengatur mengenai tugas dan kewenangan Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dalam Peraturan Presiden ini, berlaku pula bagi Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali tugas dan kewenangan Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah yang bersifat publik yang tidak dapat dilimpahkan.”

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 4**

(1) Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha mencakup:

- a. infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, sarana dan prasarana perkeretaapian;
- b. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- c. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
- d. infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
- e. infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
- f. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur egovernment;
- g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; dan
- h. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi.

(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikerjasamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor bersangkutan.”

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 10**

Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur kepada Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- b. terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- c. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- d. tidak memerlukan Dukungan Pemerintah yang berbentuk kontribusi fiskal.”

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 13**

(1) Badan Usaha yang bertindak sebagai pemrakarsa Proyek Kerjasama dan telah disetujui oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, akan diberikan kompensasi.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:

a. pemberian tambahan nilai; atau

b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to match) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; atau

c. pembelian prakarsa Proyek Kerjasama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah atau oleh pemenang lelang.

(3) Pemberian bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicantumkan dalam persetujuan Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah.

(4) Pemrakarsa Proyek Kerjasama yang telah mendapatkan persetujuan Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tetap wajib mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.

(5) Pemrakarsa Proyek Kerjasama yang telah mendapatkan persetujuan Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diperkenankan mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.”

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 14**

(1) Pemberian tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf

a, paling tinggi sebesar 10% dari penilaian tender pemrakarsa dan dicantumkan secara tegas di dalam dokumen pelelangan.

(2) Besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah.

(3) Pembelian prakarsa Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, merupakan penggantian oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang tender atas sejumlah biaya langsung yang berkaitan dengan penyiapan Proyek Kerjasama yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha pemrakarsa.

(4) Pemberian hak untuk melakukan perubahan penawaran (right to match) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan pemberian hak kepada Badan Usaha pemrakarsa Proyek Kerjasama untuk melakukan perubahan penawaran apabila berdasarkan hasil pelelangan umum terdapat Badan Usaha lain yang mengajukan penawaran lebih baik.

(5) Jangka waktu bagi Badan Usaha pemrakarsa untuk mengajukan hak untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya penawaran yang terbaik dari pelelangan umum Proyek Kerjasama yang ditetapkan berdasarkan kriteria penilaian dari sektor yang bersangkutan."

7. Judul BAB VI diubah sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut:

## **“BAB VI**

### **PENGELOLAAN RISIKO”**

8. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

9. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VIA yang terdiri atas Pasal 17A, Pasal 17B, dan Pasal 17C, sehingga BAB VIA berbunyi sebagai berikut:

## **“BAB VIA**

### **DUKUNGAN PEMERINTAH DAN JAMINAN PEMERINTAH**

#### **Pasal 17A**

- (1) Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dapat memberikan Dukungan Pemerintah terhadap Proyek Kerjasama sesuai dengan lingkup kegiatan Proyek Kerjasama.
- (2) Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal harus tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dukungan Pemerintah dalam bentuk perizinan, pengadaan tanah, dukungan sebagian konstruksi, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah.
- (4) Menteri Keuangan dapat menyetujui pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif perpajakan berdasarkan usulan Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah
- (5) Dukungan Pemerintah harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum.
- (6) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah sebelum proses pengadaan Badan Usaha.
- (7) Dalam hal Proyek Kerjasama layak secara finansial, Badan Usaha pemenang lelang dapat membayar kembali biaya pengadaan tanah yang telah dilaksanakan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) baik untuk sebagian atau seluruhnya, dan harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor yang bersangkutan.

(9) Selain Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap Proyek Kerjasama.

#### **Pasal 17B**

(1) Jaminan Pemerintah diberikan dengan memerhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(2) Pengendalian dan pengelolaan risiko atas Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan berwenang untuk:

a. menetapkan kriteria pemberian Jaminan Pemerintah yang akan diberikan kepada Proyek Kerjasama;

b. meminta dan memperoleh data serta informasi yang diperlukan dari pihak-pihak yang terkait dengan Proyek Kerjasama yang diusulkan untuk diberikan Jaminan Pemerintah;

c. menyetujui atau menolak usulan pemberian Jaminan Pemerintah kepada Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur;

d. menetapkan bentuk dan jenis Jaminan Pemerintah yang diberikan kepada suatu Proyek Kerjasama.

(4) Jaminan Pemerintah kepada Badan Usaha harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara pemberian Jaminan Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **Pasal 17C**

(1) Jaminan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial dapat diberikan Menteri Keuangan melalui badan usaha yang khusus didirikan oleh Pemerintah untuk tujuan penjaminan infrastruktur.

(2) Ketentuan mengenai pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tersendiri.”

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 20**

Tata cara pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :

- a. perencanaan pengadaan;
- b. pelaksanaan pengadaan.”

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 23**

(1) Perjanjian Kerjasama paling kurang memuat ketentuan mengenai:

- a. lingkup pekerjaan;
- b. jangka waktu;
- c. jaminan pelaksanaan;
- d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
- e. hak dan kewajiban, termasuk alokasi risiko;
- f. standar kinerja pelayanan;
- g. pengalihan saham sebelum Proyek Kerjasama beroperasi secara komersial;
- h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
- i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
- j. laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;

- k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
- l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam pelaksanaan pengadaan;
- m. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
- n. pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah;
- o. keadaan memaksa;
- p. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa Perjanjian Kerjasama sah mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. penggunaan bahasa Indonesia dalam Perjanjian Kerjasama. Apabila Perjanjian Kerjasama ditandatangani dalam lebih dari satu bahasa, maka yang berlaku adalah Bahasa Indonesia;
- r. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

(2) Dalam hal Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan dengan melakukan pembebasan lahan oleh Badan Usaha, besarnya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditentukan dengan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan Badan Usaha untuk pembebasan lahan dimaksud.

(3) Perjanjian Kerjasama mencantumkan dengan jelas status kepemilikan aset yang diadakan selama jangka waktu perjanjian.

(4) Pengalihan saham Badan Usaha pemegang Perjanjian Kerjasama sebelum Penyediaan Infrastruktur beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan ketentuan bahwa pengalihan saham tersebut tidak menunda jadwal mulai beroperasinya Proyek Kerjasama.”

12. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah dan disisipkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 24**

(1) Paling lama dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan setelah Badan Usaha menandatangani Perjanjian Kerjasama, Badan Usaha harus telah memperoleh pembiayaan atas Proyek Kerjasama.

(1a) Perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terlaksana apabila:

- a. telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh Proyek Kerjasama; dan
- b. sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

(1b) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah paling lama 12 (duabelas) bulan, apabila kegagalan memperoleh pembiayaan bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha, maka Perjanjian Kerjasama berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah.”

13. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Presiden ini.

## **Pasal II**

1. Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- a. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap berlaku;
- b. Proses pengadaan Badan Usaha yang sedang dilakukan dan belum ditetapkan pemenangnya, maka proses pengadaan Badan Usaha selanjutnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden ini;

c. Proses pengadaan Badan Usaha yang telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya, namun Perjanjian Kerjasama belum ditandatangani, maka Perjanjian Kerjasama dibuat sesuai dengan Peraturan Presiden ini;

d. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani, namun belum tercapai pemenuhan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama, maka ketentuan kewajiban pemenuhan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden ini setelah Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha dan Proyek Kerjasama tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah;

e. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani, namun pengadaan tanah belum selesai dilaksanakan, maka proses pengadaan tanah akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden ini, dan Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dapat melakukan penyesuaian atas Perjanjian Kerjasama setelah melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha dan Proyek Kerjasama tersebut dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah.

f. Pengalihan saham sebelum Proyek Kerjasama beroperasi secara komersial yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

2. Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2010

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum,

Ttd

Dr. M. Iman Santoso

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13 TAHUN 2010

TANGGAL : 28 JANUARI 2010

**TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA  
DALAM RANGKA PERJANJIAN KERJASAMA**

**A. Perencanaan Pengadaan**

1. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk Panitia Pengadaan;
2. Anggota Panitia Pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang memahami:
  - a. tata cara pengadaan;
  - b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
  - c. hukum perjanjian;
  - d. aspek teknis;
  - e. aspek keuangan.
3. Jadwal pelaksanaan pengadaan: penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan.
4. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat.

5. Dokumen pelelangan umum paling kurang memuat:

a. undangan kepada para peserta lelang;

b. instruksi kepada peserta lelang yang paling kurang memuat:

1) umum: lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta lelang, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja;

2) isi dokumen pelelangan umum, penjelasan isi dokumen pelelangan umum, dan perubahan isi dokumen pelelangan umum;

3) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh peserta lelang, bentuk penawaran, dan penandatanganan surat penawaran;

4) cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk;

5) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harga; c. rancangan perjanjian kerjasama;

d. daftar kuantitas dan harga;

e. spesifikasi teknis dan gambar;

f. bentuk surat penawaran;

g. bentuk kerjasama;

h. bentuk surat jaminan penawaran;

i. bentuk surat jaminan pelaksanaan;

j. dalam dokumen pelelangan umum harus dijelaskan metode penyampaian dokumen penawaran.

**B. Pelaksanaan Pengadaan**

### 1. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta

a. panitia Pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum;

b. isi pengumuman paling kurang memuat: nama dan alamat Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang akan mengadakan pelelangan umum, uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, perkiraan nilai pekerjaan, syarat-syarat peserta lelang, tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pelelangan umum;

c. agar pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat dan pengusaha yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut:

pengumuman lelang/prakualifikasi menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/ swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar nasional/ internasional.

### 2. Prakualifikasi, mencakup penilaian terhadap:

a. surat izin usaha pada bidang usahanya;

b. kewenangan untuk menandatangani kontrak secara hukum;

c. status hukum perusahaan, dalam arti perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/ atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;

d. pengalaman dalam Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sejenis;

e. kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil;

f. laporan keuangan yang telah diaudit yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir;

g. surat dukungan keuangan dari bank; dan

h. ketersediaan peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi.

### 3. Tata Cara Prakualifikasi:

a. pengumuman prakualifikasi untuk pelelangan umum;

- b. pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c. penyampaian dokumen prakualifikasi oleh peserta lelang;
- d. evaluasi dan klarifikasi dokumen prakualifikasi;
- e. penetapan daftar peserta lelang yang lulus prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan;
- f. pengesahan hasil prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan;
- g. pengumuman hasil prakualifikasi;
- h. pengajuan keberatan oleh peserta lelang yang tidak lulus prakualifikasi kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, apabila ada;
- i. penelitian dan tindak lanjut atas sanggahan terhadap hasil prakualifikasi;
- j. evaluasi ulang oleh Panitia Pengadaan apabila sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa terbukti benar dan pengumuman hasil evaluasi ulang;
- k. apabila peserta lelang yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman dan proses prakualifikasi ulang dengan mengundang peserta lelang yang baru;
- l. apabila setelah pengumuman lelang/prakualifikasi diulang, ternyata tidak ada tambahan calon peserta lelang yang baru atau keseluruhan peserta lelang masih kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Panitia Pengadaan melanjutkan proses pelelangan umum.

#### 4. Penyusunan Daftar Peserta, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Umum

- a. daftar peserta lelang yang akan diundang harus disahkan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
- b. semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen pelelangan umum;
- c. peserta lelang yang diundang berhak mengambil dokumen pelelangan umum dari Panitia Pengadaan.

#### 5. Penjelasan Lelang (Aanwijzing)

- a. penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para peserta lelang yang terdaftar dalam daftar peserta lelang;
- b. ketidakhadiran peserta lelang pada saat penjelasan lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/ menggugurkan penawaran;
- c. dalam acara penjelasan pelelangan umum, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:
- 1) metode pelelangan;
  - 2) cara penyampaian penawaran;
  - 3) dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
  - 4) acara pembukaan dokumen penawaran;
  - 5) metode evaluasi;
  - 6) hal-hal yang menggugurkan penawaran;
  - 7) bentuk perjanjian kerjasama;
  - 8) ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
  - 9) besaran, masa berlaku dan pihak yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.
- d. apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan;
- e. pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pelelangan umum yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitia Pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelelangan umum;
- f. apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud pada huruf e terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan harus

menuangkan ke dalam adendum dokumen pelelangan umum.

#### 6. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran

- a. metode penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode 2 (dua) sampul, yaitu sampul I berisi dokumen penawaran administrasi dan teknis, dan sampul II berisi dokumen penawaran finansial, kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul penutup dan disampaikan secara bersamaan kepada Panitia Pengadaan;
- b. metode penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pelelangan umum;
- c. metode penyampaian dokumen penawaran dan jangka waktu penyampaian dokumen penawaran harus dijelaskan pada waktu acara pemberian penjelasan;
- d. Panitia Pengadaan menentukan tempat, tanggal dan waktu penerimaan dokumen penawaran;
- e. dokumen penawaran harus disampaikan langsung kepada Panitia Pengadaan pada tempat, tanggal dan waktu yang telah ditentukan;
- f. tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian dokumen penawaran;
- g. pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, Panitia Pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan dihadapan para peserta lelang bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, serta menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran, kemudian membuka dokumen penawaran yang masuk;
- h. pembukaan dokumen penawaran:
  - 1) Panitia pengadaan meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta lelang yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta lelang yang hadir, Panitia Pengadaan menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan Panitia Pengadaan. Setelah sampai pada batas waktu yang ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen

penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Panitia Pengadaan yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Pengadaan;

2) Panitia Pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri);

3) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pelelangan.

4) Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan dihadapan para peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran, yang terdiri atas:

a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak tercantum harga penawaran;

b) jaminan penawaran asli;

c) dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang diisyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.

5) Panitia Pengadaan dapat menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, jika penyampaian dan kelengkapan dokumen penawaran tidak sesuai dengan dokumen pelelangan;

6) Panitia Pengadaan segera membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) terhadap semua penawaran yang masuk;

7) Setelah dibacakan dengan jelas, BAPP ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta lelang yang sah yang ditunjuk oleh para peserta lelang yang hadir. Dalam hal hanya ada 1 (satu) penawaran, BAPP ditandatangani oleh Panitia Pengadaan yang hadir, wakil peserta lelang, dan 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan;

8) BAPP dibagikan kepada wakil peserta lelang yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.

7. Evaluasi Penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pelelangan.

8. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan

a. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi yang dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan (BAHP). BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta lelang. BAHP ditandatangani oleh ketua dan semua anggota Panitia Pengadaan atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Panitia;

b. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatanganan kontrak;

c. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta lelang;

2) Metode evaluasi yang digunakan;

3) Rumus yang dipergunakan;

4) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;

5) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta lelang yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;

6) Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan umum dinyatakan gagal, dan dilakukan pengadaan ulang. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 2 (dua) penawar, maka ditetapkan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 1 (satu) cadangan. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) penawar, maka dalam BAHP dapat dicantumkan pernyataan bahwa pelelangan umum dinyatakan gagal, dan dilakukan pengadaan ulang, atau dalam BAHP dicantumkan bahwa penawar tersebut ditetapkan sebagai calon penawar tunggal.

#### 9. Penetapan Pemenang Lelang

a. Panitia Pengadaan menetapkan calon pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi;

b. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah untuk menetapkan pemenang lelang. Laporan tersebut

disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

c. Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan dari Panitia Lelang.

d. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang lelang adalah:

- 1) Dokumen pelelangan umum, beserta adendum (bila ada);
- 2) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP);
- 3) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
- 4) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan;
- 5) Dokumen penawaran dari calon pemenang lelang dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf Panitia Pengadaan dan 2 (dua) wakil peserta lelang;
- 6) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan mengakibatkan penawaran/ jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta lelang untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

#### 10. Penetapan Penawar Tunggal

a. Panitia Pengadaan menetapkan calon penawar tunggal berdasarkan hasil evaluasi;

b. Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah untuk menetapkan persetujuan negosiasi dengan calon penawar tunggal;

c. Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dapat menolak atau menyetujui pelaksanaan negosiasi dengan calon penawar tunggal;

d. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pelaksanaan negosiasi adalah:

- 1) Dokumen pelelangan umum, beserta adendum (bila ada);
- 2) BAPP;
- 3) BAHP;

- 4) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan;
- 5) Dokumen penawaran calon penawar tunggal yang telah diparaf Panitia Pengadaan dan wakil calon penawar tunggal;
- 6) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pelaksanaan negosiasi dengan calon penawar tunggal dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada calon penawar tunggal untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon penawar tunggal dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi;
- 7) Dalam hal Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah menolak persetujuan pelaksanaan negosiasi, maka proses pengadaan diulang;
- 8) Dalam hal Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah menyetujui pelaksanaan negosiasi, maka Panitia Pengadaan melaksanakan negosiasi dengan calon penawar tunggal dengan mengacu kepada dokumen pelelangan umum. Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi (BAHN);
- 9) Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan BAHN dan keterangan lainnya kepada Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah untuk menetapkan penawar tunggal;
- 10) Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah menetapkan penawar tunggal.
11. Pengumuman Pemenang Lelang atau Penawar Tunggal Pemenang lelang atau penawar tunggal diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia Pengadaan kepada para peserta lelang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pemenang lelang atau penawar tunggal dari Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah.
12. Sanggahan Peserta Lelang
  - a. Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang atau penawar tunggal diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang memadai.
  - b. Sanggahan disampaikan kepada Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.

c. Sanggahan diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain.

### 13. Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang

a. Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang sebagai pelaksana Proyek Kerjasama, dengan ketentuan:

- 1) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau
- 2) Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah.

b. Peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang menjadi barang milik negara.

c. Terhadap pemenang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, di samping jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi Barang Milik Negara, pemenang tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pelelangan umum untuk Proyek Kerjasama selama 2 (dua) tahun.

d. Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan sebagai pemenang mengundurkan diri, maka penetapan dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua (jika ada), dengan ketentuan:

- 1) Penetapan pemenang lelang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
- 2) Masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

e. Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan pemenang dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) dengan ketentuan:

1) Penetapan pemenang lelang tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah;

2) Masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang;

3) Jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan kedua menjadi barang milik negara;

4) Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 13 c di atas.

f. Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 13 c di atas. Kemudian Panitia Pengadaan melakukan pelelangan ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran dari calon pemenang lelang urutan ketiga menjadi Barang Milik Negara.

g. Surat Penetapan Pemenang harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan segera disampaikan kepada pemenang lelang.

h. Salah satu tembusan dari Surat Penetapan Pemenang Lelang disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

#### 14. Penerbitan Surat Penetapan Penawar Tunggal

a. Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah menerbitkan Surat Penetapan Penawar Tunggal sebagai pelaksana Proyek Kerjasama, dengan ketentuan:

1) tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau

2) Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah.

b. Penawar tunggal yang ditetapkan sebagai pelaksana Proyek Kerjasama wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran penawar tunggal tersebut menjadi Barang Milik negara.

- c. Terhadap penawar tunggal yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, di samping jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi Barang Milik negara, penawar tunggal tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pelelangan umum untuk Proyek Kerjasama selama 2 (dua) tahun.
- d. Jika penawar tunggal mengundurkan diri, Panitia Pengadaan dapat melakukan pengadaan ulang.
- e. Surat penetapan penawar tunggal harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan penawar tunggal dan segera disampaikan kepada penawar tunggal.
- f. Salah satu tembusan dari Surat Penetapan Penawar Tunggal disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum,

Ttd

Dr. M. Iman Santoso

Lampiran 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

**NOMOR 260/PMK.011/2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR**

**DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH**

**DENGAN BADAN USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, perlu disusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2006 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 perlu pula disesuaikan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 1 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 79);

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrstruktur;

6. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.

2. Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disebut Kewajiban Finansial PJKP adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada Badan Usaha atas terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak Penanggung Jawab Proyek Kerjasama sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.
3. Risiko Infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada Proyek Kerjasama selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi Badan Usaha yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga.
4. Penjaminan Pemerintah adalah Penjaminan Infrastruktur yang dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha setelah menerima penerusan Usulan Penjaminan dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
5. Penjaminan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, yang selanjutnya disebut Penjaminan BUPI adalah Penjaminan Infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
6. Penjaminan Bersama adalah Penjaminan Infrastruktur yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atas Risiko Infrastruktur yang sama terhadap Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
7. Perjanjian Penjaminan Pemerintah adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah selaku penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.
8. Perjanjian Penjaminan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, yang selanjutnya disebut Perjanjian Penjaminan BUPI adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur selaku penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.
9. Perjanjian Penjaminan Bersama adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah dan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang bersama-sama bertindak selaku penjamin atas Risiko Infratsruktur yang sama dan Penerima

Jaminan, dalam rangka Penjaminan Infrastruktur terhadap Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

10. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, yang selanjutnya disebut PJPK adalah Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, atau BUMN/ BUMD dalam hal berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyediaan infrastruktur diselenggarakan atau dilaksanakan oleh BUMN/ BUMD.

11. Badan Usaha adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundangan-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

12. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, yang selanjutnya disebut BUPI adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

13. Usulan Penjaminan adalah usulan tertulis PJPK kepada penjamin untuk melakukan Penjaminan Infrastruktur.

14. Penerima Jaminan adalah Badan Usaha yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerjasama.

15. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban antara PJPK dengan Badan Usaha dalam rangka melaksanakan Proyek Kerjasama.

16. Proyek Kerjasama adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

17. Regres adalah hak penjamin untuk menagih PJPK atas apa yang telah dibayarkannya kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (time value of money).

18. Perjanjian Penyelesaian Regres adalah kesepakatan tertulis antara penjamin dan PJPK yang memuat syarat dan ketentuan pemenuhan Regres.

19. Perpres 78/2010 adalah Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

## **BAB II**

### **BENTUK, TATA CARA DAN MEKANISME**

#### **PENJAMINAN INFRASTRUKTUR**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Bentuk dan Tata Cara Penjaminan Infrastruktur**

###### **Pasal 2**

Bentuk Penjaminan Infrastruktur pada Proyek Kerjasama terdiri dari:

- a. Penjaminan Pemerintah yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah; dan
- b. Penjaminan BUPI yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Penjaminan BUPI.

###### **Pasal 3**

Penjaminan Infrastruktur pada Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:

- a. Penjaminan hanya oleh BUPI (Penjaminan BUPI), yang dapat mencakup seluruh atau sebagian Risiko Infrastruktur dalam satu Proyek Kerjasama; atau
- b. Penjaminan BUPI bersama-sama dengan Penjaminan Pemerintah untuk Risiko Infrastruktur yang berbeda dalam satu Proyek Kerjasama (Penjaminan BUPI dengan Penjaminan Pemerintah), yang didasarkan pada suatu pembagian Risiko Infrastruktur antara BUPI dengan Menteri Keuangan.

###### **Pasal 4**

(1) Dalam rangka mitigasi risiko keuangan negara sesuai mekanisme pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara (ring fencing), pelaksanaan Penjaminan

Infrastruktur diusahakan seoptimal mungkin dengan cara Penjaminan BUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a daripada cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

(2) Pengoptimalan Penjaminan BUPI sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) diupayakan melalui:

a. kerjasama antara BUPI dengan lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Perpres 78/2010.

b. upaya terencana untuk mencukupi kekayaan BUPI melalui tambahan penyertaan modal negara sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### **Pasal 5**

(1) Penjaminan Infrastruktur dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

a. kekayaan yang dimiliki BUPI tidak mencukupi untuk melakukan penjaminan sesuai Usulan Penjaminan, namun penjaminan tersebut berdasarkan evaluasi BUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perpres 78/2010 perlu dilakukan demi tercapainya tujuan Penjaminan Infrastruktur;

b. tidak terdapat kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, atau dalam hal terdapat kerja sama, fasilitas yang tersedia di dalamnya tidak mencukupi, tidak memadai atau tidak sesuai untuk mendukung pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a; atau

c. upaya untuk memenuhi kecukupan kekayaan BUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b belum dapat dilakukan, sedangkan pengadaan Badan Usaha dalam Proyek Kerja Sama yang diusulkan dalam Usulan Penjaminan sudah tidak dapat ditunda lagi pelaksanaannya.

(2) Sesuai dengan Mekanisme Satu Pelaksana sebagaimana diatur dalam Bagian Ketiga Bab ini, dan dengan memperhatikan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUPI dapat mengusulkan dilakukannya Penjaminan Infrastruktur dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b kepada Menteri Keuangan c.q. Unit Pengelola Risiko Fiskal.

## **Bagian Kedua**

### **Mekanisme Satu Pelaksana dalam Penjaminan Infrastruktur**

#### **Pasal 6**

(1) Dalam rangka melaksanakan prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara, seluruh rangkaian proses Penjaminan Infrastruktur dilakukan melalui mekanisme satu pelaksana oleh BUPI (Single Window Policy).

(2) Rangkaian proses Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(a) proses pemberian jaminan yang terdiri dari:

(i) penerimaan fisik Usulan Penjaminan;

(ii) pelaksanaan evaluasi terhadap Usulan Penjaminan;

(iii) penerusan Usulan Penjaminan kepada Menteri Keuangan sesuai Pasal 7 ayat (6) huruf a Perpres 78/ 2010;

(iv) pengusulan Penjaminan Infrastruktur dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dalam hal terdapat kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1);

(v) penyampaian hasil evaluasi sesuai Pasal 7 ayat (6) huruf b Perpres 78/2010;

(vi) penyampaian usulan pembagian risiko sesuai Pasal 7 ayat (6) huruf c Perpres 78/2010;

(vii) pembuatan, pembahasan dan penandatanganan perjanjian Regres;

(viii) pembuatan dan penyampaian pernyataan kesediaan;

(ix) pembuatan, pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Penjaminan BUPI;

(x) pembuatan, pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah.

(xi) Pembuatan, pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Bersama.

(b) proses klaim dan pembayaran yang terdiri dari:

(i) kegiatan pemantauan terhadap:

1. setiap kemungkinan terjadinya Risiko Infrastruktur yang dijamin baik dengan Penjaminan BUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a maupun Penjaminan BUPI dengan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;
2. setiap upaya mitigasi yang dilakukan oleh PJKK untuk mengurangi dampak dalam hal Risiko Infrastruktur yang dijamin tersebut terjadi;
3. setiap dilakukannya pengajuan tagihan oleh Badan Usaha atas Kewajiban Finansial PJKK yang timbul dari terjadinya Risiko Infrastruktur yang dijamin tersebut;
  - (ii) penyampaian klaim berdasarkan Perjanjian Penjaminan BUPI atau Perjanjian Penjaminan Pemerintah;
  - (iii) pemeriksaan klaim berdasarkan Perjanjian Penjaminan BUPI atau Perjanjian Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perpres 78/2010;
  - (iv) pelaksanaan pembayaran berdasarkan Perjanjian Penjaminan BUPI;
  - (v) penyampaian surat pemberitahuan bayar kepada Menteri Keuangan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah yang pelaksanaan pembayarannya sesuai ketentuan Pasal 20;
  - (vi) pelaksanaan Regres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perpres 78/2010 dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 26 sampai dengan Pasal 31.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas dan Wewenang BUPI**

##### **Dalam Rangka Mekanisme Satu Pelaksana**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka melaksanakan Mekanisme Satu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan proses pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
- (2) huruf a, BUPI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - (a) melakukan penerimaan fisik Usulan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (i);

(b) melaksanakan evaluasi Usulan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (ii);

(c) meneruskan Usulan Penjaminan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (iii);

(d) mengusulkan Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (iv);

(e) menyampaikan hasil evaluasi Usulan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (v);

(f) Menyampaikan usulan pembagian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (vi);

(g) membuat, membahas dan menandatangani perjanjian Regres BUPI dan menandatangani perjanjian Regres Pemerintah dalam hal Menteri Keuangan memberikan kuasa kepada BUPI untuk menandatangani perjanjian Regres Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a butir (vii), sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

(h) membuat dan menyampaikan pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (viii) kepada PJPB, guna disertakan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha sesuai Pasal 9 Perpres 78/2010;

(i) membuat, membahas dan menandatangani Perjanjian Penjaminan BUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (ix) untuk dan atas namanya sendiri;

(j) membuat, membahas dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (x) untuk dan atas nama

Menteri Keuangan dalam hal Menteri Keuangan memberikan kuasa kepada BUPI untuk menandatangani Perjanjian Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);

(k) membuat, membahas dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (xi).

(2) Dalam rangka melaksanakan Mekanisme Satu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan sehubungan dengan proses klaim dan pembayaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, BUPI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- (a) melakukan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (b) butir (i);
- (b) menerima fisik klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (b) butir (ii) yang disampaikan kepadanya oleh Penerima Jaminan dalam hal terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perpres 78/2010 atau Pasal 16 ayat (1);
- (c) melakukan pemeriksaan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (b) butir (iii) atau dalam Pasal 17 ayat (2);
- (d) menyampaikan surat pemberitahuan bayar kepada Menteri Keuangan sehubungan dengan klaim yang diajukan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah sesuai Pasal 18;
- (e) melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (b) butir (iv), apabila verifikasi sebagaimana dilakukan sesuai Pasal 13 Perpres 78/2010, menentukan bahwa pembayaran kepada Penerima Jaminan dapat dilakukan.

### **Pasal 8**

- (1) Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (x) dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
- (2) Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa kepada BUPI untuk menandatangani Perjanjian Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (x).

## **BAB III**

### **KRITERIA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Proyek Kerjasama**

### **Pasal 9**

Penjaminan Infrastruktur dilakukan pada Proyek Kerjasama yang telah memenuhi kelayakan dari segi teknis maupun finansial.

## **Bagian Kedua**

### **Risiko Infrastruktur**

#### **Pasal 10**

(1) Risiko Infrastruktur yang dapat diberikan Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan Pasal 3 adalah Risiko Infrastruktur yang:

(a) terjadinya diakibatkan oleh tindakan atau tiadanya tindakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK dalam hal-hal yang menurut hukum atau peraturan perundangan PJPK atau Pemerintah selain PJPK memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut;

(b) diakibatkan oleh kebijakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK;

(c) diakibatkan oleh keputusan sepihak dari PJPK atau Pemerintah

(d) diakibatkan oleh ketidakmampuan PJPK dalam melaksanakan suatu kewajiban yang ditentukan kepadanya oleh Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Kerjasama (breach of contract).

(2) Keputusan BUPI mengenai Risiko Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diberikan Penjaminan Infrastruktur didasarkan pada analisa BUPI mengenai tersedianya distribusi Risiko Infrastruktur yang sesuai dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan prinsip Alokasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 4 Perpres 78/2010.

#### **Pasal 11**

(1) BUPI menerbitkan acuan mengenai kategori Risiko Infrastruktur yang berbasis pada peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ketersediaan distribusi Risiko Infrastruktur yang sesuai pada Perjanjian Kerjasama berdasarkan prinsip Alokasi Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2).

(2) Acuan kategori Risiko Infrastruktur yang diterbitkan oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

(a) rujukan bagi PJPK dalam membuat Perjanjian Kerjasama;

- (b) rujukan bagi PJPK dalam mengajukan Usulan Penjaminan untuk Proyek Kerjasama; serta
- (c) rujukan bagi Badan Usaha untuk ikut menanamkan modal dalam Proyek Kerjasama.
- (3) Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali diterbitkan paling lambat 3 bulan setelah diundangkannya Peraturan ini dan ditinjau secara berkala paling kurang sekali dalam jangka waktu 12 bulan.
- (4) Dalam rangka penyusunan dan peninjauan berkala acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUPI meminta masukan dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga multilateral dan pihak-pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang Risiko Infrastruktur.

#### **BAB IV**

### **MEKANISME PENJAMINAN PEMERINTAH**

#### **Bagian kesatu**

#### **Penerusan Usulan Penjaminan**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Usulan Penjaminan diteruskan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (a) butir (iii), BUPI menyampaikan kepada Menteri keuangan c.q. Unit Pengelola Risiko Fiskal usulan-usulan yang dapat dipertimbangkan oleh Menteri Keuangan dalam mengambil kebijakan disertai dengan dokumen-dokumen sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) Perpres 78/2010.
- (2) Unit Pengelola Risiko Fiskal menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan setelah menelaah usulan-usulan beserta dokumen-dokumen yang disampaikan oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak Usulan Penjaminan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Alokasi Dana Penjaminan Pemerintah**

### **Pasal 13**

(1) Dalam hal penerusan Usulan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disetujui, dana kontinjensi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Penjaminan Pemerintah tersebut dapat dialokasikan.

(2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### **Pasal 14**

(1) Penghitungan dana kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal c.q. Unit Pengelola Risiko Fiskal.

(2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar rekomendasi penyediaan dana Jaminan Pemerintah.

(3) Penyediaan anggaran untuk dana pelaksanaan Jaminan Pemerintah dicatat sebagai pengeluaran pada pos pembiayaan untuk penjaminan infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam APBN.

### **Pasal 15**

(1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menunjuk Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

(2) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebagai KPA mengajukan permintaan penyediaan anggaran dana jaminan pemerintah untuk tahun yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan memperhatikan hasil penghitungan kewajiban kontinjensi (contingent liability) yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

(3) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang selaku KPA menunjuk:

a. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggung jawab kegiatan/ pembuat komitmen/ pembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP); dan b. pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)/menguji SPP.

(4) Berdasarkan permintaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran menyediakan dana jaminan Pemerintah melalui penerbitan Surat Penetapan Rencana Kerja Anggaran (SP-RKA).

(5) Berdasarkan penerbitan SP-RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pengelolaan Utang selaku KPA menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan menyampaikan DIPA dimaksud kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk disahkan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengajuan dan Penyelesaian Klaim**

##### **Penjaminan Pemerintah**

#### **Pasal 16**

(1) Penerima Jaminan dapat mengajukan klaim berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah apabila telah memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perpres 78/2010.

(2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penerima Jaminan kepada BUPI sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

#### **Pasal 17**

(1) Sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), BUPI melakukan pemeriksaan atas klaim yang diajukan oleh Penerima Jaminan.

(2) Pemeriksaan atas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUPI untuk memastikan:

a. kesesuaian antara klaim dengan cakupan penjaminan yang telah disetujui berdasarkan perjanjian penjaminan; dan

b. tidak ada perselisihan antara PJP dan Penerima Jaminan mengenai tagihan yang diajukan oleh Penerima Jaminan kepada PJP.

(3) Hasil pemeriksaan atas klaim yang diajukan oleh Penerima Jaminan dituangkan oleh BUPI dalam berita acara pemeriksaan klaim yang ditandatangani oleh Penerima Jaminan dan BUPI.

### **Pasal 18**

BUPI menyampaikan berita acara pemeriksaan klaim dan surat pemberitahuan bayar kepada Menteri Keuangan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b telah terpenuhi.

### **Pasal 19**

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan atas klaim menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan antara PJKP dan Penerima Jaminan sehubungan dengan tagihan Penerima Jaminan kepada PJKP atas Kewajiban Finansial PJKP, BUPI meminta kepada para pihak untuk menyelesaikan terlebih dahulu perselisihan tersebut sesuai dengan cara yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.

(2) Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi BUPI untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan bayar kepada Menteri Keuangan.

### **Pasal 20**

(1) Berdasarkan surat pemberitahuan bayar dari BUPI, pejabat pembuat SPP mengajukan SPP kepada pejabat penerbit SPM dengan melampirkan paling kurang:

- a. surat pemberitahuan bayar dari BUPI;
- b. berita acara pemeriksaan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

(2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II dengan lampiran:

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
- b. berita acara pemeriksaan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilengkapi dengan tandatangan KPA; dan
- c. kuitansi.

(3) Berdasarkan penerbitan SPM oleh pejabat penerbit SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk rekening Penerima Jaminan.

## **BAB V**

### **MEKANISME REGRES**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perjanjian Regres**

##### **Pasal 21**

(1) Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) butir (ii) Perpres 78/2010, komitmen PJKP dalam rangka pemenuhan Regres harus dituangkan dalam perjanjian Regres.

(2) Perjanjian Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan antara perjanjian Regres BUPI dan perjanjian Regres Pemerintah.

(3) Perjanjian Regres BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur paling kurang:

a. syarat dan ketentuan mengenai penyelesaian Regres yang berisi paling kurang mengenai jangka waktu penyelesaian dan termin pembayaran;

b. prosedur penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara BUPI dan PJKP sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Regres melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan/atau lembaga arbitrase.

#### **Bagian Kedua**

#### **Mekanisme Regres dalam Penjaminan Pemerintah**

##### **Pasal 22**

(1) Apabila Pemerintah telah menerima surat pemberitahuan bayar dan menyelesaikan kewajibannya kepada Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan segera menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan Regres kepada PJKP berdasarkan perjanjian Regres Pemerintah.

(2) Surat pemberitahuan pelaksanaan Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi paling kurang:

- a. informasi mengenai jumlah pokok Regres, yakni jumlah total pembayaran Kewajiban Finansial PJPK yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Pemerintah;
- b. penerapan syarat dan ketentuan penyelesaian Regres yang berisi paling kurang mengenai jangka waktu penyelesaian dan termin pembayaran;
- c. informasi mengenai jumlah nilai waktu dari uang (time value of money);
- d. jangka waktu untuk memberikan konfirmasi atas surat pemberitahuan pelaksanaan Regres.

### **Pasal 23**

(1) Dalam hal PJPK tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, Direktorat Jenderal Perbendaharaan segera menyampaikan surat pemberitahuan perundingan kepada PJPK untuk membahas mengenai syarat dan ketentuan penyelesaian Regres yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

(2) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Penyelesaian Regres.

(3) PJPK melaksanakan pembayaran Regres kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penyelesaian Regres.

### **Pasal 24**

Dalam Perjanjian Penyelesaian Regres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat diatur tentang konversi Regres dengan kewajiban finansial yang dimiliki oleh Menteri Keuangan terhadap PJPK sepanjang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 25**

Mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 hanya berlaku terhadap BUMN/BUMD dan Kepala Daerah selaku PJKP dan tidak berlaku terhadap Menteri/Kepala Lembaga selaku PJKP.

### **Bagian Ketiga**

### **Mekanisme Regres dalam Penjaminan BUPI**

### **Pasal 26**

(1) Apabila BUPI telah menyelesaikan kewajibannya terhadap Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Penjaminan BUPI, BUPI segera menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan Regres kepada PJKP berdasarkan perjanjian Regres sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1).

(2) Surat pemberitahuan pelaksanaan Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi paling kurang:

- a. informasi mengenai jumlah pokok Regres, yakni jumlah total pembayaran Kewajiban Finansial PJKP yang dilakukan oleh BUPI kepada Penerima Jaminan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan BUPI;
- b. penerapan syarat dan ketentuan penyelesaian Regres yang berisi paling kurang mengenai jangka waktu penyelesaian dan termin pembayaran;
- c. informasi mengenai jumlah nilai waktu dari uang (time value of money);
- d. jangka waktu untuk memberikan konfirmasi atas surat pemberitahuan pelaksanaan Regres.

### **Pasal 27**

(1) Dalam hal PJKP tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, BUPI segera menyampaikan surat pemberitahuan perundingan kepada PJKP untuk membahas mengenai syarat dan ketentuan penyelesaian Regres yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

(2) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Penyelesaian Regres.

(3) PJPK wajib melaksanakan pembayaran Regres kepada BUPI sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penyelesaian Regres.

#### **Pasal 28**

(1) Dalam hal PJPK tidak menanggapi surat pemberitahuan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), atau dalam hal perundingan yang dilakukan oleh BUPI dengan PJPK untuk menyepakati syarat dan ketentuan penyelesaian Regres gagal menghasilkan kesepakatan, BUPI menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian Regres.

(2) PJPK melaksanakan pembayaran Regres kepada BUPI sesuai dengan keputusan lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK tidak memenuhi Regres berdasarkan keputusan lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUPI dapat mengajukan tagihan berdasarkan keputusan dimaksud kepada Menteri Keuangan.

#### **Pasal 29**

(1) Dalam hal Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK tidak memenuhi Perjanjian Penyelesaian Regres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), BUPI menyelesaikan penyelesaian Regres tersebut dengan mekanisme penyelesaian sengketa pada Perjanjian Penyelesaian Regres.

(2) Dalam hal putusan yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan PJPK membayar kepada BUPI, BUPI dapat mengajukan tagihan berdasarkan keputusan tersebut kepada Menteri Keuangan.

#### **Pasal 30**

(1) BUPI dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mengambil alih hak yang dimilikinya terhadap PJPK berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Regres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau keputusan lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

(2) Usulan BUPI kepada Menteri Keuangan untuk mengambil alih hak yang dimiliki BUPI terhadap PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal hak yang dimiliki BUPI berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Regres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau keputusan lembaga penyelesaian

sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tertuju kepada Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK.

### **Pasal 31**

(1) Apabila usulan BUPI kepada Menteri Keuangan untuk mengambil alih hak yang dimiliki BUPI terhadap PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disetujui, Menteri Keuangan akan menggantikan kedudukan BUPI dan memiliki segala hak yang semula dimiliki oleh BUPI berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Regres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau keputusan lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

(2) Hak yang dimiliki oleh Menteri Keuangan terhadap PJPK setelah terjadinya pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonversikan dengan kewajiban finansial yang dimilikinya terhadap PJPK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **IMBAL JASA PENJAMINAN**

#### **Pasal 32**

Dalam menentukan nilai imbal jasa penjaminan infrastruktur yang akan dikenakan, BUPI dapat mempertimbangkan:

- a. nilai kompensasi finansial dari jenis Risiko Infrastruktur yang akan dijamin;
- b. biaya yang dikeluarkan untuk memberikan jaminan;
- c. margin keuntungan yang wajar.

#### **Pasal 33**

BUPI dapat mengenakan imbal jasa penjaminan infrastruktur kepada pihak yang paling memiliki kepentingan dan/atau pihak yang paling membutuhkan Penjaminan Infrastruktur.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PEMBERIAN COUNTER-GUARANTEE**

#### **Bagian Kesatu**

## **Usulan Kerjasama**

### **Pasal 34**

(1) Dalam hal BUPI melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan multilateral atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang memerlukan jaminan pemerintah (counter guarantee), BUPI mengajukan usulan kerjasama kepada Menteri Keuangan c.q. Unit Pengelola Risiko Fiskal.

(2) Usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi paling kurang:

a. Syarat dan ketentuan perjanjian kerjasama antara BUPI dan lembaga keuangan multilateral;

b. Syarat dan ketentuan counter guarantee.

(3) Berdasarkan usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pengelola Risiko Fiskal:

a. melakukan evaluasi terhadap usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

b. menyampaikan hasil evaluasi beserta rekomendasi kepada Menteri Keuangan.

(4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Menteri Keuangan menyetujui atau menolak usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Kedua**

### **Usulan Pemberian Counter Guarantee**

#### **Pasal 35**

(1) Dalam hal BUPI melakukan kerjasama penjaminan dengan lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang memiliki maksud dan tujuan sejenis terhadap satu Proyek Kerjasama, berdasarkan usulan kerjasama yang disetujui oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), BUPI mengajukan usulan pemberian counter guarantee kepada Menteri Keuangan.

(2) Usulan pemberian counter guarantee paling kurang dilampiri:

a. Hasil evaluasi BUPI terhadap Usulan Penjaminan.

b. Perjanjian yang memuat komitmen PJPK untuk memenuhi kewajibannya kepada Menteri Keuangan berdasarkan pemberian counter guarantee.

(3) Unit Pengelola Risiko Fiskal melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan pemberian counter guarantee sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Menteri Keuangan memberikan counter guarantee apabila:

a. hasil verifikasi paling kurang menunjukkan:

(i) kesesuaian antara usulan pemberian counter guarantee dengan syarat dan ketentuan counter guarantee pada usulan kerjasama yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4).

(ii) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilengkapi.

b. hasil evaluasi menunjukkan bahwa exposure yang ditimbulkan karena pemberian counter guarantee tidak berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan APBN (Fiscal Sustainability).

(5) ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf b hanya berlaku terhadap BUMN/BUMD dan Kepala Daerah selaku PJPK dan tidak berlaku terhadap Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK.

### **Bagian ketiga**

### **Pembayaran Penggantian Pembayaran Klaim**

#### **Pasal 36**

(1) lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang memiliki maksud dan tujuan sejenis dapat mengajukan tagihan penggantian pembayaran klaim berdasarkan counter guarantee yang disetujui oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).

(2) lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang memiliki maksud dan tujuan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan tagihan penggantian pembayaran klaim kepada Menteri Keuangan apabila telah melakukan pembayaran klaim kepada pihak yang dijaminnya atas pemenuhan kewajiban PJPK berdasarkan Perjanjian Kerjasama untuk Risiko Infrastruktur tertentu.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Penjaminan Infrastruktur terhadap Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Perpres 78/2010, dapat dialihkan prosesnya oleh Menteri Keuangan kepada BUPI.
- (2) Dalam hal Menteri Keuangan mengalihkan proses pemberian jaminan kepada BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengalihan tersebut dilakukan secara tertulis.
- (3) BUPI dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan untuk turut serta melakukan Penjaminan Bersama atas Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Pasal 25 Perpres 78/2010.
- (4) Penjaminan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk Risiko Infrastruktur yang sama dalam satu Proyek Kerjasama.

#### **Pasal 38**

- (1) Dalam hal permohonan BUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) disetujui oleh Menteri Keuangan, Menteri Keuangan bersama BUPI membuat Perjanjian Penjaminan Bersama dengan Badan Usaha.
- (2) Menteri Keuangan mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

#### **Pasal 39**

Pengalokasian dana atas kewajiban pemerintah yang timbul karena Penjaminan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 3, dilakukan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15.

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam hal Menteri Keuangan melakukan penyelesaian atas kewajiban yang timbul karena Penjaminan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 3,

mekanisme penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20.

(2) Terhitung sejak dilakukannya pembayaran atas kewajiban pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri Keuangan, Menteri Keuangan memiliki Regres terhadap PJKP berdasarkan perjanjian Regres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Perjanjian Penyelesaian Regres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

(3) Perjanjian Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan PJKP.

(4) Menteri Keuangan mendelegasikan penandatanganan perjanjian Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 41**

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 42**

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2010

**MENTERI KEUANGAN,**

**AGUS D.W. MARTOWARDOJO**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**PATRIALIS AKBAR**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR 689



Lampiran 4. Peraturan Presiden No 78 Tahun 2010

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 78 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM  
PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  
YANG DILAKUKAN MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN  
INFRASTRUKTUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit (credit worthiness) proyek infrastruktur sebagai upaya mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, proyek infrastruktur yang disediakan berdasarkan skema kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha di bidang infrastruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nornor 13 Tahun 2010, dapat diberikan Jaminan Pemerintah;

b. bahwa Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memperhatikan prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

c. bahwa Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan oleh Menteri Keuangan melalui Badan Usaha Milik Negara yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara;

d. bahwa berdasarkan Pasal 17C ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, ketentuan mengenai pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dalam Peraturan Presiden tersendiri;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 72);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN :**

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR  
DALAM PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  
YANG DILAKUKAN MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN  
INFRASTRUKTUR

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan.
2. Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada Badan Usaha atas terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.
3. Risiko Infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada Proyek Kerja Sama selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi Badan Usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga.
4. Alokasi Risiko adalah distribusi Risiko Infrastuktur kepada pihak yang paling mampu mengelola, mengendalikan atau mencegah terjadinya Risiko Infrastruktur, atau menyerap Risiko Infrastruktur.
5. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyediaan infrastruktur diselenggarakan atau dilaksanakan oleh BUMN/BUMD.
6. Badan Usaha adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

7. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.
8. Penjamin adalah Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang melaksanakan tugas Penjaminan Infrastruktur.
9. Penerima Jaminan adalah Badan Usaha yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama.
10. Usulan Penjaminan adalah usulan tertulis Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur untuk melakukan Penjaminan Infrastruktur.
11. Pernyataan Kesediaan adalah pernyataan tertulis Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama mengenai dapat dilakukannya Penjaminan Infrastruktur pada Proyek Kerja Sama yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Penjaminan.
12. Perjanjian Penjaminan adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.
13. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dan Badan Usaha dalam rangka melaksanakan Proyek Kerja Sama.
14. Proyek Kerja Sama adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
15. Dukungan Pemerintah adalah Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
16. Masa Persiapan Pelaksanaan Proyek Kerja Sama adalah masa sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama hingga tercapainya perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

17. Masa Konstruksi Proyek Kerja Sama adalah masa sejak tercapainya perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur hingga tanggal dimulainya operasi komersial sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama.

18. Masa Operasional Proyek Kerja Sama adalah masa sejak tanggal dimulainya operasi komersial hingga tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama.

19. Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur adalah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, termasuk peraturanperaturan pelaksanaannya dan segala perubahanperubahannya.

20. Regres adalah hak Penjamin untuk menagih Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama atas apa yang telah dibayarkannya kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (time value of money).

## **BAB II**

### **PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN PERSYARATAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Prinsip**

##### **Pasal 2**

Penjaminan Infrastruktur dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Penjaminan Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara guna menjaga kesinambungan APBN (fiscal sustainability).

b. Penjaminan Infrastruktur diselenggarakan oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

## **Bagian Kedua**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini adalah Penjaminan Infrastruktur dalam rangka Proyek Kerja Sama sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

#### **Pasal 4**

Penjaminan Infrastruktur diberikan terhadap Risiko Infrastruktur yang:

- a. lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama daripada Badan Usaha;
- b. bersumber (risk factor) dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dan/atau
- c. bersumber (risk factor) dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.

## **Bagian Ketiga**

### **Persyaratan Umum**

#### **Pasal 5**

(1) Penjaminan Infrastruktur diberikan sepanjang Perjanjian Kerja Sama dalam rangka melaksanakan Proyek Kerja Sama memuat paling kurang ketentuan-ketentuan mengenai:

- a. pembagian Risiko Infrastruktur antara kedua belah pihak sesuai dengan Alokasi Risiko;
- b. upaya mitigasi yang relevan dari kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya risiko dan mengurangi dampaknya apabila terjadi;
- c. jumlah Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam hal Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Penanggung Jawab Proyek Kerja

Sama terjadi, atau cara perhitungan untuk menentukan jumlah Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam hal jumlah tersebut belum dapat ditentukan pada saat Perjanjian Kerja Sama ditandatangani;

d. jangka waktu yang cukup untuk melaksanakan Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama termasuk masa tenggang (grace period);

e. prosedur yang wajar untuk menentukan kapan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama telah berada dalam keadaan tidak sanggup untuk melaksanakan Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama;

f. prosedur penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dan Badan Usaha sehubungan pelaksanaan Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang diprioritaskan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan/atau lembaga arbitrase;

g. hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.

(2) Penjaminan Infrastruktur diberikan sepanjang Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sanggup:

a. menerbitkan surat pernyataan mengenai keabsahan Perjanjian Kerja Sama; dan

b. memberikan komitmen tertulis kepada Penjamin untuk:

1. melaksanakan usaha terbaiknya dalam mengendalikan, mengelola atau mencegah, dan mengurangi dampak terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sesuai Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama selama berlakunya Perjanjian Penjaminan;

2. memenuhi Regres, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

(3) Penjaminan Infrastruktur diberikan sesuai dengan kecukupan modal Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

**BAB III**  
**PENJAMINAN INFRASTRUKTUR**

**Bagian Kesatu**

**Usulan Penjaminan**

**Pasal 6**

(1) Penjaminan Infrastruktur dilakukan berdasarkan Usulan Penjaminan yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebelum dimulainya pelaksanaan pengadaan Badan Usaha.

(2) Usulan Penjaminan berisi paling kurang:

a. uraian lengkap mengenai rencana pembagian risiko berdasarkan Alokasi Risiko antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dan Badan Usaha yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;

b. uraian lengkap mengenai Dukungan Pemerintah yang akan diberikan pada Proyek Kerja Sama, jika ada;

c. cakupan penjaminan yang diusulkan meliputi:

1. jenis Risiko Infrastruktur yang diusulkan untuk dijamin;

2. prosentase Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang diusulkan untuk dijamin; dan

3. periode penjaminan yang diusulkan, yakni:

a) sepanjang atau sebagian Masa Persiapan Pelaksanaan Proyek;

b) sepanjang atau sebagian Masa Konstruksi Proyek; dan/atau

c) sepanjang atau sebagian Masa Operasional Proyek.

(3) Usulan Penjaminan dilampiri paling kurang:

a. Matriks risiko pada Proyek Kerja Sama;

b. rancangan Perjanjian Kerja Sama;

c. proyeksi keuangan Proyek Kerja Sama

## **Bagian Kedua**

### **Evaluasi Usulan Penjaminan**

#### **Pasal 7**

(1) Untuk menerima atau menolak Usulan Penjaminan, Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur wajib melakukan evaluasi terhadap Usulan Penjaminan.

(2) Dalam rangka melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dapat meminta Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama untuk:

- a. melengkapi dokumen, data, dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan Usulan Penjaminan;
- b. merevisi Usulan Penjaminan dan/atau ketentuan - ketentuan tertentu dalam rancangan Perjanjian Kerja Sama agar sesuai dengan cakupan penjaminan yang diusulkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c atau yang mampu diberikan oleh Penjamin; atau
- c. memperbaiki kelayakan teknis dan finansial Proyek Kerja Sama.

(3) Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur menerima Usulan Penjaminan setelah hasil evaluasi paling kurang menunjukkan bahwa:

- a. Usulan Penjaminan telah disampaikan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini;
- b. Proyek Kerja Sama telah memenuhi kelayakan baik secara teknis maupun finansial;
- c. rancangan Perjanjian Kerja Sama yang dilampirkan dalam Usulan Penjaminan telah memuat ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- d. nilai cakupan penjaminan yang diusulkan tidak mengakibatkan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur melampaui kecukupan modalnya.

(4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan huruf a, huruf b, dan huruf c tidak terpenuhi, Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur menolak Usulan Penjaminan.

(5) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan huruf a, huruf b, dan huruf c terpenuhi namun huruf d tidak terpenuhi, Menteri Keuangan dapat ikut serta melaksanakan penjaminan berdasarkan pembagian risiko.

(6) Agar Menteri Keuangan dapat ikut serta melaksanakan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terlebih dahulu harus:

- a. meneruskan Usulan Penjaminan;
- b. menyampaikan hasil evaluasi Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
- c. menyampaikan usulan pembagian risiko.

(7) Menteri Keuangan melakukan penelaahan terhadap dokumendokumen yang disampaikan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri Keuangan memutuskan menerima atau menolak Usulan Penjaminan.

(9) Keputusan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terhadap Usulan Penjaminan, mengikuti keputusan dari Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(10) Pemberian penjaminan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dengan keikutsertaan Menteri Keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penerbitan Pernyataan Kesediaan**

##### **Pasal 8**

(1) Pernyataan Kesediaan dikeluarkan setelah Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur menerima Usulan Penjaminan.

(2) Pernyataan Kesediaan memuat informasi mengenai cakupan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

### **Pasal 9**

Pernyataan Kesediaan dicantumkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam dokumen pengadaan Badan Usaha dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebelum ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan.

### **Bagian Keempat**

#### **Penandatanganan Perjanjian Penjaminan**

### **Pasal 10**

(1) Perjanjian Penjaminan ditandatangani Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagai Penjamin dengan Badan Usaha sebagai Penerima Jaminan, pada saat yang bersamaan dengan atau setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

(2) Perjanjian Penjaminan paling kurang memuat ketentuan mengenai:

- a. cakupan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c yang disetujui oleh Penjamin dan Penerima Jaminan;
- b. tata cara pelaksanaan kewajiban Penjamin terhadap Penerima Jaminan;
- c. tata cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara Penjamin dan Penerima Jaminan yang diprioritaskan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan/atau arbitrase;
- d. hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.

### **Bagian Kelima**

#### **Pengajuan dan Penyelesaian Klaim Jaminan**

### **Pasal 11**

Penerima Jaminan mengajukan klaim kepada Penjamin apabila:

- a. Penerima Jaminan telah menerima pemberitahuan dari Penjamin bahwa Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama telah mengakui ketidaksanggupannya untuk

melaksanakan Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama; atau

b. dalam jangka waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama tidak membayar tagihan yang diajukan oleh Penerima Jaminan.

#### **Pasal 12**

Penjamin memeriksa klaim yang diajukan oleh Penerima Jaminan untuk memastikan:

- a. kesesuaian antara klaim tersebut dengan cakupan penjaminan yang telah disetujui berdasarkan Perjanjian Penjaminan; dan
- b. tidak ada perselisihan antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dan Penerima Jaminan mengenai tagihan yang diajukan oleh Penerima Jaminan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.

#### **Pasal 13**

Penjamin melaksanakan kewajibannya kepada Penerima Jaminan setelah hasil verifikasi menunjukkan bahwa kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah terpenuhi.

#### **Pasal 14**

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dan Penerima Jaminan sehubungan dengan tagihan yang diajukan oleh Penerima Jaminan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, penyelesaian perselisihan dilakukan dengan cara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

(2) Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Penjamin untuk melaksanakan kewajiban penjaminan.

## **Bagian Keenam**

### **Regres**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal Penjamin telah melaksanakan kewajibannya kepada Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Penjaminan, maka Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama berkewajiban untuk memenuhi Regres.
- (2) Dalam hal Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama adalah Menteri/Kepala Lembaga, pemenuhan Regres dilakukan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dalam hal Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama adalah Kepala Daerah, pemenuhan Regres dilakukan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Dalam hal Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama adalah BUMN/BUMD, pemenuhan Regres dilakukan dengan mekanisme korporasi berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Imbal Jasa Penjaminan**

#### **Pasal 16**

- (1) Atas Penjaminan Infrastruktur yang diberikan, Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dapat mengenakan imbal jasa penjaminan.
- (2) Dalam menentukan nilai imbal jasa penjaminan yang akan dikenakan, Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dapat mempertimbangkan:
  - a. nilai kompensasi finansial dari jenis Risiko Infrastruktur yang akan dijamin;
  - b. biaya yang dikeluarkan untuk memberikan jaminan;
  - c. margin keuntungan yang wajar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbal jasa penjaminan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

## **BAB IV**

### **BADAN USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pelaksana Penjaminan Infrastruktur**

##### **Pasal 17**

Dalam rangka melaksanakan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur, Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur harus memiliki kecukupan modal, independensi, solvabilitas, dan manajemen yang kredibel sehingga memungkinkan untuk memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada peringkat pemerintah (sovereign rating) atau sama dengan peringkat investasi (investment grade).

##### **Pasal 18**

(1) Dalam rangka meningkatkan kredibilitas Penjaminan Infrastruktur, Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur:

- a. wajib melaksanakan kepengurusan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
- b. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sejenis.

(2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memerlukan jaminan pemerintah, Menteri Keuangan dapat memberikan counter-guarantee kepada lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sejenis.

(3) Dalam hal Menteri Keuangan memberikan counter guarantee sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewajiban kontijensi yang timbul harus dilaporkan dalam APBN.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian counter guarantee diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

## **Bagian Kedua**

### **Kekayaan**

#### **Pasal 19**

- (1) Dana Penjaminan Infrastruktur bersumber dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
- (2) Kekayaan yang dimiliki oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur bersumber dari penyertaan modal Negara Republik Indonesia.
- (3) Menteri Keuangan mencukupi kekayaan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur melalui mekanisme APBN.
- (4) Dalam melakukan kegiatannya, Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dapat mengupayakan pendanaan yang berasal dari:
  - a . hasil usaha;
  - b . hibah;
  - c. pinjaman; dan
  - d. penyertaan modal pihak ketiga.

#### **Pasal 20**

Penempatan sejumlah tertentu kekayaan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dalam bentuk instrumen keuangan, berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### **Pasal 21**

Menteri Keuangan menetapkan ketentuan mengenai kecukupan modal dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dan meninjau kembali rasio kecukupan modal tersebut selambat-lambatnya setiap 2 (dua) tahun, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan program nasional percepatan penyediaan infrastruktur atau usulan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

**Bagian Ketiga**  
**Pembinaan dan Pengawasan**

**Pasal 22**

Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dalam melaksanakan Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

**Pasal 23**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur wajib menyampaikan:

- a. laporan pengelolaan pengendalian kewajiban kontijensi triwulanan;
- b. laporan keuangan triwulanan;
- c. laporan kegiatan usaha semesteran; dan
- d. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

**BAB V**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

Terhadap Usulan Penjaminan dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk Proyek Kerja Sama yang telah dimulai pengadaannya sebelum diterbitkannya Peraturan Presiden ini, Usulan Penjaminan dimaksud dapat dialihkan prosesnya oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur agar dapat ditindaklanjuti dan diupayakan pelaksanaannya oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan tugasnya berdasarkan Peraturan Presiden ini.

**Pasal 25**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24, namun modal Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur belum mencukupi, Menteri Keuangan dapat memberikan penjaminan bersama dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desember 2010

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**



## Lampiran 5. Formulir Penyaringan Proyek

**Project Screening Form / Formulir Penyaringan Proyek**

Nama Proyek / Project Name: \_\_\_\_\_

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama /Contracting Agency (CA): \_\_\_\_\_

Sektor (Energy, Air Minum dan Sanitasi, Transportasi, Telekomunikasi): \_\_\_\_\_

**1. Status dan Uraian Singkat Proyek****1. Uraian Singkat Proyek :**

a. Lingkup dan tujuan proyek:

b. Perkiraan bentuk kerjasama (BOT, BOO, BTO, Konsesi, lainnya):

c. Durasi kerjasama:

d. Lokasi Pelaksanaan Proyek : \_\_\_\_\_

e. Perkiraan Nilai Investasi Proyek: \_\_\_\_\_US\$ Juta / \_\_\_\_\_ Rp. milyar

f. Perkiraan Nilai Potensial Jaminan: \_\_\_\_\_US\$ juta / \_\_\_\_\_ Rp. Milyar

2. Dokumen yang telah disusun oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) :

3. Pembentukan dan Penetapan Tim KPS oleh PJPK (komposisi anggota):

**2. Kesesuaian dengan Perpres No.67/2005 dan Perpres No.13/2010**

1. Penetapan proyek prioritas oleh Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah

a. Ya            b. Tidak

Surat Keputusan No. ....

2. Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Daerah?

- a. Ya            b. Tidak

Melalui Peraturan Daerah No. ....

3. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah?

- a. Ya            b. Tidak

Melalui Peraturan Daerah No. ....

4. Keterkaitan antar sektor dan antar wilayah?

- a. Ya            b. Tidak

Sektor yang terkait: .....

Wilayah yang terkait: .....

5. Apakah pemilihan badan usaha akan dilakukan melalui pelelangan?

- a. Ya            b. Tidak

6. Apakah proyek diprakarsai oleh badan usaha swasta?

- a. Ya            b. Tidak

Melalui Surat Keputusan No. ....

### 3. Kesiapan Studi Kelayakan Proyek

1. Apakah analisis kelayakan teknis sudah disiapkan?

- a. Ya            b. Tidak

Bila ya, sebutkan pihak yang melakukan analisis tersebut: \_\_\_\_\_

Waktu analisis tersebut dilakukan: \_\_\_\_\_

2. Apakah analisis kelayakan hukum sudah disiapkan?

- a. Ya            b. Tidak

Bila ya, sebutkan pihak yang melakukan analisis tersebut: \_\_\_\_\_

Waktu analisis tersebut dilakukan: \_\_\_\_\_

3. Apakah analisis kelayakan ekonomi sudah disiapkan?

- a. Ya            b. Tidak

Bila ya, sebutkan pihak yang melakukan analisis tersebut: \_\_\_\_\_

Waktu analisis tersebut dilakukan: \_\_\_\_\_

4. Apakah analisis kelayakan finansial sudah disiapkan?

- a. Ya            b. Tidak

Bila ya, sebutkan pihak yang melakukan analisis tersebut: \_\_\_\_\_

Waktu analisis tersebut dilakukan: \_\_\_\_\_

5. Apakah analisis kelayakan lingkungan dan sosial sudah disiapkan?

- a. Ya            b. Tidak

Bila ya, sebutkan pihak yang melakukan analisis tersebut: \_\_\_\_\_

Kapan waktu analisis tersebut dilakukan: \_\_\_\_\_

#### **4. Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan dan Skala Kebutuhan Penjaminan**

1. Gambaran singkat mengenai total investasi proyek (nilai dan rencana investasi)

a. Biaya Persiapan Proyek: \_\_\_\_\_

b. Biaya Lahan: \_\_\_\_\_

c. Biaya Konstruksi (EPC): \_\_\_\_\_

d. Biaya Financing (IDC, lainnya): \_\_\_\_\_

e. Biaya lainnya: \_\_\_\_\_(sebutkan)

2. Penjelasan singkat mengenai kelayakan teknis proyek (teknologi yang dipilih):

---

3. Penjelasan singkat mengenai kelayakan hukum proyek (daftar peraturan/regulasi pendukung):

4. Penjelasan singkat mengenai kelayakan ekonomi proyek:

a. Tingkat kelayakan ekonomi proyek (EIRR): \_\_\_\_\_%

5. Penjelasan singkat mengenai kelayakan finansial proyek:

a. Tingkat kelayakan finansial proyek (FIRR proyek): \_\_\_\_\_%

b. Kebutuhan dan jenis dukungan pemerintah: \_\_\_\_\_

6. Penjelasan singkat mengenai kelayakan lingkungan dan sosial proyek:

7. Perkiraan jenis risiko dan lingkup penjaminan yang akan dibutuhkan (contoh: jaminan atas perubahan peraturan perundang-undangan, dan lainnya)

Daftar lampiran dokumen-dokumen pendukung, antara lain:

1. Struktur organisasi PJPk

2. Dokumen pendukung penunjukan/penetapan sebagai PJPk

3. Studi kelayakan proyek (termasuk Deskripsi Dukungan Pemerintah, Project Cash Flow, Matriks

Alokasi Risiko, Cakupan Jaminan yang Dibutuhkan)

4. Skema proyek KPS

5. Rencana jadwal pengadaan proyek KPS

6. Dokumen Kelayakan Lingkungan dan Sosial

7. Draft Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Swasta


**Diisi oleh,**

Nama: .....

Tempat/Tanggal: .....

Jabatan: .....

Tanda Tangan: .....



Lampiran 6. Hasil Wawancara

**Hasil Wawancara mengenai Skema penjaminan dari PT. Penjaminan  
Infrastruktur Indonesia (Persero)**

Wawancara dilakukan oleh peneliti yang mana selanjutnya diberi notasi **T** (Tanya) dengan Bapak Freddy Saragih selaku Komisaris Utama PT. PII dan selanjutnya diberikan notasi **J** (Jawab)

T: Bagaimanakah skema penjaminan dari PT. PII?

J: PT. PII memberikan penjaminan terhadap proyek – proyek KPS yang mana pemilik proyek tersebut adalah Lembaga Negara maupun Pemerintah – Pemerintah Daerah (Pemda). Skema penjaminan yang ada mengacu pada skema proyek KPS yang kemudian dijadikan sebagai Model Bisnis Dasar PT. PII.

T: Apakah PJPK membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi syarat – syarat yang diperlukan dari PT. PII?

J: Pengajuan penjaminan dilakukan oleh pihak PJPK kepada PT. PII, dan selanjutnya PT. PII akan memproses pengajuan tersebut. Terdapat tahapan – tahapan yang harus dilalui bersama oleh PJPK dengan PT. PII. Dalam praktek yang sudah ada, waktu yang dibutuhkan sampai penerbitan penjaminan oleh PT. PII berkisar antar 1 tahun lebih.

T: Apakah PJPK boleh memotong prosedur, sehingga proses penerbitan penjaminan lebih cepat?

J: Tentu saja tidak boleh, karena hal tersebut sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Aturan tersebut merupakan implementasi dari peraturan – peraturan Pemerintah yang ada terkait dengan penjaminan infrastruktur oleh PT. PII.

T: Apakah ada kendala atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proses untuk mendapatkan penjaminan dari PT. PII?

J: Penjaminan infrastruktur merupakan hal yang baru di Indonesia. Proses penyediaan penjaminan oleh PT. PII dibuat sedemikian rupa agar mampu

memenuhi syarat – syarat untuk mendapatkan penjaminan terhadap infrastruktur. Belum adanya pengalaman oleh pihak PJPK dalam hal proses pemenuhan syarat – syarat penjaminan oleh PT. PII merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam penerbitan penjaminan saat ini.

T : Apakah boleh mengajukan penjaminan kepada PT. PII apabila proyek yang diusulkan tersebut sudah berjalan?

J : PT. PII tidak akan memproses pengajuan penjaminan oleh pihak PJPK apabila proyek yang ingin dijamin tersebut sudah berjalan.

T : Apakah PJPK boleh mendapatkan penjaminan dari pihak lain, apabila proyek tersebut sudah mendapatkan penjaminan dari PT. PII?

J : Dalam peraturan – peraturan yang berkenaan dengan penerbitan penjaminan oleh PT. PII tidak ada larangan terhadap PJPK untuk memperoleh penjaminan dari pihak luar selain PT. PII.

T : Bagaimanakah tanggapan dari kepala – kepala daerah, lembaga – lembaga kementerian dan lain sebagainya terhadap PT. PII, baik yang sedang mengajukan permintaan penjaminan dari PT. PII maupun yang tidak atau belum mengajukan permintaan penjaminan?

J : Dari keseluruhan pihak – pihak yang terkait dengan penjaminan infrastruktur belum ada tindakan penolakan. Beragam tanggapan dari kepala – kepala daerah akan PT. PII terkait penjaminan terhadap infrastruktur. Seperti pihak PT. PLN yang saat ini sedang melakukan tahapan – tahapan untuk mendapatkan penjaminan dari PT. PII juga ada Pemerintah Daerah yang ingin mendapatkan penjelasan lebih terkait penjaminan.

Wawancara dilakukan oleh peneliti yang mana selanjutnya diberi notasi **T** (Tanya) dengan Bapak Brahmantio yang merupakan Kepala bidang rekomendasi di Pusat Pengelolaan Resiko Fiskal (PPRF) selanjutnya diberikan notasi **J** (Jawab)

T: Bagaimanakah skema penjaminan dari PT. PII?

J: Skema penjaminan dari PT. PII mengacu pada skema proyek KPS (Kerjasama Permerintah dan Swasta) yang mana skema tersebut dikembangkan sehingga membentuk model bisnis dari PT. PII dan model bisnis tersebut menjadi skema PT. PII

T : Apakah PJPK membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi syarat – syarat yang diperlukan dari PT. PII?

J : PT. PII mempunyai tahapan – tahapan, ada empat (4) tahapan yg harus dilalui sehingga PT. PII menerbitkan penjaminan terhadap proyek yang diusulkan. Biasanya PJPK membutuhkan waktu antara 12 bulan sampai 18 bulan, sejak awal konsultasi sampai penerbitan penjaminan.

T : Apakah PJPK boleh memotong prosedur, sehingga proses penerbitan penjaminan lebih cepat?

J : Tidak boleh, karena seharusnya sejak penyiapan proses proyek tersebut, PJPK harus menghubungi PT. PII jika ingin mendapatkan penjaminan dari PT. PII. Sehingga pada saat pelelangan, PJPK dapat menjelaskan hal – hal apa saja yang dijamin oleh PT. PII.

T : Apakah ada kendala atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proses untuk mendapatkan penjaminan dari PT. PII?

J : Kendala utama yang terjadi terdapat pada pihak PJPK, karena pihak PJPK belum mempunyai pengalaman mengenai penjaminan dari PT. PII. Hal ini disebabkan karena biasanya PJPK mendapatkan dana dari APBn, kemudian mencari kontraktor dalam proses lelang untuk melaksanakan konstruksi.

Selain kendala di atas, terdapat kendala anggaran yang terbatas, sehingga tidak dapat membayar pihak konsultan, yang mana pihak konsultan tersebut termasuk

konsultan teknik, konsultan keuangan dan pengacara. Yang mana patokan pembayaran terhadap pihak konsultan adalah 2% - 5% dari nilai proyek.

Konsultasi dengan pihak PT. PII umumnya merupakan proyek dengan anggaran 1 Triliun keatas. 5% dari 1 Triliun untuk jasa konsultan. Dibelanjakan dengan pola yang menjamin dan kepastian bahwa orang yang diundang sebagai konsultan tersebut di kenal oleh pihak calon investor. Hal ini dilakukan agar pihak investor yakin terhadap proyek tersebut, karena kredibilitas pihak konsultan.

T : Apakah boleh mengajukan penjaminan kepada PT. PII apabila proyek yang diusulkan tersebut sudah berjalan?

J : Tidak bisa, karena sudah menyalahi aturan serta proses yang ada.

T : Apakah PJPK boleh mendapatkan penjaminan dari pihak lain, apabila proyek tersebut sudah mendapatkan penjaminan dari PT. PII?

J : Secara regulasi tidak dilarang.

Kemungkinan dan kejadian yang terjadi adalah tidak seperti itu. Kemungkinan kejadiannya, ketika konsultasi oleh pihak PT. PII diawal, melihat bahwa eksposium yang perlu dijamin besar, sedangkan kemampuan modal PT. PII tidak cukup, maka PT. PII yang akan mencari rekanan untuk menjamin proyek tersebut.

T : Bagaimanakah tanggapan dari kepala – kepala daerah, lembaga – lembaga kementerian dan lain sebagainya terhadap PT. PII, baik yang sedang mengajukan permintaan penjaminan dari PT. PII maupun yang tidak atau belum mengajukan permintaan penjaminan?

J : Sejauh ini tidak ada penolakan, namun ada kesulitan yang didapatkan oleh pihak – pihak diatas tersebut, karena sebagai kepala mereka harus melihat segala sesuatu secara objektif sebagaimana aturan mereka, mungkin disatu sisi mereka tidak berpengalaman dalam menyiapkan proyek, dan masih harus berhadapan dengan urusan – urusan untuk mendapatkan penjaminan dari PT. PII dengan syarat dan prosedur yang ada.

Tanya - Jawab dilakukan oleh peneliti yang mana selanjutnya diberi notasi **T** (Tanya) dengan Bapak Bobie Prasetya yang merupakan staf Bidang Anggaran Belanja-Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY dan selanjutnya diberikan notasi **J** (Jawab)

T : Bagaimanakah skema penjaminan dari PT. PII?

J : Skema yang ditetapkan oleh PT. PII dapat diterapkan dalam semua proyek – proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang juga dikenal sebagai *Public Private Partnership* (PPP) yang dibiayai dari Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) maupun Anggaran Pemerintah Pusat (APBN)

T : Apakah PJPK membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi syarat – syarat yang diperlukan dari PT. PII?

J : Untuk memenuhi syarat – syarat yg diperlukan dalam hal penerbitan penjaminan dari PT. PII diperlukan waktu yang cukup lama. Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi dengan TTKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah) terlebih dahulu (seperti yang terlihat dalam model kerjasama daerah yang diberikan). Lalu kemudian mengajukan usulan penjaminan kepada PT. PII. Tahapan – tahapan yang dilalui akan membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama.

T : Apakah PJPK boleh memotong prosedur, sehingga proses penerbitan penjaminan lebih cepat?

J : Tidak bisa, karena sudah jelas tahapan – tahapan yang diberikan untuk memperoleh penjaminan dari PT. PII.

T : Apakah ada kendala atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proses untuk mendapatkan penjaminan dari PT. PII?

J : Kemungkinan Pemerintah Daerah akan mengalami beberapa kendala apabila akan mengajukan permintaan penjaminan dari PT. PII. Belum adanya sumber daya manusia yang berpengalaman dalam hal mengurus masalah penjaminan untuk pembangunan infrastruktur merupakan kendala utama. Selain itu dalam Pasal 16

Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010 ada pengenaan imbal jasa atas penjaminan infrastruktur atas Pemerintah Daerah yang mendapatkan jaminan dari PT. PII, hal ini dapat dikatakan menambah anggaran dalam pelaksanaan proyek yang mana anggaran tersebut akan dibebankan kepada daerah, sehingga perlu persetujuan DPRD terlebih dahulu untuk mengajukan penjaminan kepada PT. PII.

T : Apakah boleh mengajukan penjaminan kepada PT. PII apabila proyek yang diusulkan tersebut sudah berjalan?

J : Sebenarnya, apabila suatu proyek sudah berjalan sangat tidak mungkin untuk melakukan perubahan mendasar seperti munculnya penjaminan infrastruktur di tengah proyek sedang berlangsung. Selain menyalahi aturan yang sudah ada, juga akan menimbulkan kerugian materi dan waktu di berbagai pihak yang saling berkepentingan. Jadi pengajuan penjaminan setelah proyek berlangsung tidak bisa.

T : Apakah PJKP boleh mendapatkan penjaminan dari pihak lain, apabila proyek tersebut sudah mendapatkan penjaminan dari PT. PII?

J : Peraturan Pemerintah mengenai penjaminan infrastruktur tidak melarang hal tersebut.

T : Bagaimanakah tanggapan dari Pemerintah Daerah Yogyakarta?

J : Belum ada tanggapan seperti penolakan ataupun melakukan tindakan untuk mendapatkan penjaminan dari PT. PII, selain belum dikenalnya PT. PII secara luas di Pemerintahan Daerah Yogyakarta juga terdapat regulasi – regulasi lain yang perlu disandingkan agar tidak terjadi kesalahan administrasi di daerah dalam mendapatkan penjaminan dari PT. PII.

### Lampiran 7. Hasil Dokumen

Data dihasilkan dari dokumen yang didapatkan dari P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mengenai skema penjaminan oleh P.T. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

T: Bagaimanakah skema penjaminan dari PT. PII?

J: Skema penjaminan dari PT. PII digambarkan sebagai Model Bisnis Dasar PII yang mana terdapat berbagai pihak – pihak yang berkepentingan dalam hal penjaminan untuk infrastruktur di Indonesia.

T: Apakah PJPK membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi syarat – syarat yang diperlukan dari PT. PII?

J: Dalam gambar Proses Penyediaan Penjaminan terdapat 4 tahapan yang diperlukan PT. PII untuk menerbitkan penjaminan. Dalam gambar tersebut terdapat ilustrasi peran PJPK dan peran PT. PII dalam proses penyediaan penjaminan. Waktu yang dibutuhkan dalam tahapan – tahapan tersebut tergantung dari kesiapan dan kesigapan pihak – pihak yang terkait, terutama pihak PJPK dalam hal ini selaku pemohon penjaminan atas infrastruktur proyek KPS.

T: Apakah PJPK boleh memotong prosedur, sehingga proses penerbitan penjaminan lebih cepat?

J: Dalam hal penerbitan penjaminan, PJPK harus mengikuti tahapan – tahapan yang ada, tidak boleh memotong atau mengambil jalan pintas. Ada empat (4) tahapan yang harus dilalui, yaitu (a). Tahap Konsultasi dan Bimbingan, (b). Tahap Penyaringan, (c). Tahap Evaluasi dan (d). Tahap Penstrukturan. Hal ini telah diatur sedemikian rupa di dalam Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 j.o. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2010, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 04 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011 Tahun 2010.

- T : Apakah ada kendala atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proses untuk mendapatkan penjaminan dari PT. PII?
- J : Secara teori proses penyediaan penjaminan oleh PT. PII sudah cukup jelas. Namun pada prakteknya proses tersebut akan mengalami kendala apabila pihak PJPK yang mengajukan penjaminan kepada PT. PII mengalami permasalahan internal dalam memenuhi syarat – syarat yang diberikan untuk memperoleh penjaminan dari PT. PII.
- T : Apakah boleh mengajukan penjaminan kepada PT. PII apabila proyek yang diusulkan tersebut sudah berjalan?
- J : Tidak bisa, karena tahap pertama dari proses penerbitan penjaminan (Konsultasi dan Bimbingan) harus dilakukan di tahap awal proyek, idealnya sebelum mobilisasi tenaga ahli untuk persiapan proyek.
- T : Apakah PJPK boleh mendapatkan penjaminan dari pihak lain, apabila proyek tersebut sudah mendapatkan penjaminan dari PT. PII?
- J : Didalam Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011 Tahun 2010 tidak disebutkan bahwa ada larangan untuk mendapatkan penjaminan dari pihak lain atas proyek yang sudah dijamin oleh PT. PII.
- T : Bagaimanakah tanggapan dari kepala – kepala daerah, lembaga – lembaga kementerian dan lain sebagainya terhadap PT. PII, baik yang sedang mengajukan permintaan penjaminan dari PT. PII maupun yang tidak atau belum mengajukan permintaan penjaminan?
- J : Dalam dokumen yang didapatkan tidak disebutkan tanggapan – tanggapan dari kepala – kepala daerah, lembaga – lembaga kementerian ataupun pihak – pihak yang berkepentingan dalam hal penjaminan oleh PT. PII.